

STANDAR MUTU

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR 016 TAHUN 2019**

Tentang

**STANDAR MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, perlu dilakukan revisi Standar Mutu Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
- c. bahwa untuk menyesuaikan beberapa bagian dalam Standar Mutu STAIN Majene Tahun 2018 dengan Permenristek Dikti RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Dirjen Pendis No. 102 Tahun 2019 tentang Satandar Keagamaan PTKI;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

- Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 379).
 16. Permenristek Dikti RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

17. Keputusan Dirjen Pendis No. 102 Tahun 2019 tentang Satandar Keagamaan PTKI.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene tanggal 18 April 2019 tentang Penyelarasan/Revisi Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TAHUN 2019.
- Pertama** : Standar Mutu STAIN Majene 2019 merupakan pernyataan standar mutu sekolah tinggi dan sivitas akademika STAIN Majene hasil revisi terhadap Standar Mutu STAIN Majene 2019;
- Kedua** : Memberlakukan Standar Mutu STAIN Majene 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Dengan berlakunya Standar Mutu STAIN Majene 2019, maka Standar Mutu STAIN Majene 2018 dinyatakan sudah tidak berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.









Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 29 April 2019

H. M. Napis Dj, M.A.
NIP. 195707291991031001

Tembusan:

1. Para wakil ketua
2. Para Kepala pusat/unit
3. Para Ketua Jurusan
4. Para ketua Prodi
5. Para kasubag
6. Arsip

 <p>KEMENTERIAN AGAMA RI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE</p> <p>Jl. BLK No.17 Majene, Telp.085398569773/ 0811572411/085242949267</p>	Kode	STAIN-QA/SPMI/SM/02
	Tanggal Pembuatan	04 Pebruari 2019
	Tanggal Revisi	11 Maret 2019
	Tanggal Efektif	06 Mei 2019
	STANDAR MUTU	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Penyelarasan/Revisi	Ahmad Muaffaq N, S.Ag., M.Pd	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		11-03-2019
Pemeriksaan	Muliadi, S.Ag., M.Sos.I.	Wakil Ketua I		08-04-2019
Persetujuan	Dr. H. M. Napis Dj., M.A.	Senat		18-04-2019
Penetapan	Dr. H. M. Napis Dj., M.A.	Ketua		29-04-2019
Pengendalian	Ahmad Muaffaq N, S.Ag., M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		02-05-2019

KATA SAMBUTAN

Dalam rangka mewujudkan visi STAIN Majene sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, dan kebudayaan yang unggul, dan malaqbiq di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040 diperlukan upaya terorganisir dan pengembangan secara berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip penjaminan mutu, yang mengedepankan terjaganya mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, agar ia selalu berada dalam kondisi yang baik bagi seluruh sivitas akademika dan pengguna produk tri dharma perguruan tinggi (*stakeholder*).

Salah satu indikator penjagaan mutu secara berkelanjutan adalah diadakannya penyesuaian dengan berbagai peraturan atau kebijakan baru di tingkat nasional, di samping penambahan beberapa standar yang dibutuhkan demi keselarasan dengan perkembangan terkini.

Untuk maksud tersebut, revisi terhadap standar mutu yang sudah ditetapkan pada tahun 2018 sebelumnya perlu dilakukan, dengan memperhatikan Keputusan Dirjen Pendis No. 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Hal tersebut dimaksudkan agar standar yang dijadikan acuan atau dasar dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan akademik di lingkungan STAIN Majene ini mengakomodir, mulai dari perencanaan sampai

kepada pelaksanaannya, memenuhi standar keagamaan, sehingga mutu atau kualitas kegiatan tersebut disamping sesuai atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan sebelumnya, juga menganut prinsip-prinsip islami.

Penetapan kembali standar mutu (yang direvisi) di lingkungan STAIN Majene dituangkan dalam buku ini untuk diterapkan pada lingkup institusi tersebut, sehingga ia mengikat seluruh unit pelaksana kegiatan akademik di dalamnya beserta penunjangnya.


Penyusunan dalam rangka penyesuaian atau revisi buku Standar Mutu ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Standar BAN-PT, Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System Requirements*) ISO 9001:2008, Kebijakan Mutu STAIN Majene, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Penyusunan buku revisi ini tentu merupakan hasil kerja keras tim di Pusat Penjaminan Mutu, yang tidak kenal lelah, dibantu oleh semua unit lainnya di STAIN Majene. Oleh sebab itu, pimpinan STAIN Majene mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua. Harapan pimpinan adalah bahwa

standar yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit dalam lingkup STAIN Majene.



Majene, 29 Mei 2019
Ketua STAIN Majene


H. M. Napis Dj, M.A.
NIP 195707291991031001

KATA PENGANTAR

Penyesuaian atau revisi rumusan Standar Mutu STAIN Majene adalah bagian tidak terpisahkan dari penyesuaian terhadap seluruh dokumen SPMI lainnya. Kegiatan tersebut sudah direncanakan bahkan pada saat proses penyusunan borang akreditasi dua program studi (Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam) sedang berlangsung di penghujung tahun 2018.

Penyusunan revisi dimulai dengan lebih serius setelah terbitnya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I No. 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Tentu saja revisi dilakukan dengan tetap mempertahankan komitmen awal, yaitu implementasi UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab III, PP No. 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tujuan utama implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang dikokohkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah untuk menciptakan budaya mutu di perguruan tinggi. Di samping itu, budaya mutu yang dimaksud harus dibarengi dengan internalisasi nilai-nilai keislaman yang seyogyanya menjadi bagian tidak terpisahkan dari mutu itu sendiri.

Mengingat hal tersebut, saya menyadari sepenuhnya bahwa selaku Kepala Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene, saya mengemban tugas yang sangat berat, karena STAIN Majene merupakan institusi yang masih sangat baru dengan berbagai kekurangan yang dimilikinya, sehingga penciptaan budaya mutu membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Penciptaan budaya mutu dimulai dari penyusunan Standar Mutu STAIN Majene, dengan mencoba mengelaborasi kekhasan sekolah tinggi yang terangkum dalam nilai perguruan tinggi (*value university*) STAIN Majene, unggul dan *malaqbiq*, standar nasional pendidikan tinggi, dan standar keagamaan PTKI. Penciptaan budaya mutu dilanjutkan dengan menjalankan siklus berikutnya, yaitu pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar (bila memungkinkan). Semua itu tentu saja dalam rangka mewujudkan visi STAIN Majene sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, dan kebudayaan yang unggul, dan *malaqbiq* di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2040.


Melalui berbagai strategi pencapaian standar yang terorganisir dan dikembangkan secara berkelanjutan, mutu STAIN Majene diharapkan terjaga, agar ia selalu berada dalam kondisi yang baik bagi seluruh sivitas akademika dan pengguna produk tri dharma perguruan tinggi (*stakeholder*).

Harapan terciptanya kondisi baik yang berkelanjutan seperti itulah yang mendorong penyusunan revisi buku

Standar Mutu ini, sehingga dapat dipahami jika tim penyusun yang membantu saya memiliki semangat pantang menyerah dalam merumuskannya, meskipun anggaran biaya atau mekanisme pendanaan kegiatan kadang-kadang tidak mendukung. Hal inilah yang meringankan pekerjaan saya.

Sejak awal penyusunan buku revisi ini memang tidak terlepas dari partisipasi dan masukan dari berbagai pihak, terutama semua unit pengelola kampus. Oleh sebab itu, saya selaku Kepala Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua. Harapan saya adalah bahwa seluruh unit dalam lingkup STAIN Majene dapat melaksanakan standar mutu yang sudah ditetapkan dengan baik, mengevaluasinya, hingga meningkatkannya, dan hal tersebut berlangsung secara terus-menerus untuk mewujudkan nilai perguruan tinggi, unggul dan *malaqbiq*.

Majene, 29 Mei 2019
Kepala Pusat Penjaminan
Mutu STAIN Majene



Ahmad Muaffaq N, S.Ag., M.Pd.
NIP 197408151998031004

DAFTAR ISI

Hal.

KEPUTUSAN KETUA STAIN MAJENE TENTANG STANDAR MUTU STAIN MAJENE		2
KATA SAMBUTAN		8
KATA PENGANTAR		11
DAFTAR ISI		14
BAB I	: VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI STAIN MAJENE	15
	A. Visi STAIN Majene	15
	B. Misi STAIN Majene	15
	C. Tujuan STAIN Majene	15
	D. Strategi STAIN Majene	16
BAB II	: KETENTUAN UMUM	17
	A. Defenisi Istilah	17
	B. Tujuan dan Sifat Standar Mutu STAIN Majene	22
	C. Ruang Lingkup Standar Mutu STAIN Majene	23
BAB III	: STANDAR VISI	25
	A. Rasional Standar Visi Misi.....	25
	B. Definisi Istilah.....	25
	C. Penanggung Jawab/Pihak Terkait.....	26
	D. Pernyataan Isi Standar.....	26
	E. Strategi Pelaksanaan Isi standar.....	26
	F. Indikator Kinerja Utama.....	27
	G. Indikator Kinerja Tambahan.....	28
	H. Dokumen Terkait.....	28
	I. Dasar Hukum.....	28

BAB IV	: STANDAR TATA PAMONG, TATAKELOLA, DAN KERJASAMA	30
	A. Standar Tata Pamong	38
	B. Standar Tata Kelola	38
	C. Standar Kerjasama	45
BAB V	: STANDAR MAHASISWA	53
	A. Rasional Standar Mahasiswa	53
	B. Istilah dan Definisi.....	54
	C. Penanggung Jawab/Pihak Terkait	54
	D. Pernyataan Isi Standar.....	55
	E. Strategi Pelaksanaan Standar.....	56
	F. Indikator Kinerja Utama	57
	G. Indikator Kinerja Tambahan.....	57
	H. Dokumen Terkait.....	57
	I. Dasar Hukum.....	57
BAB VI	: STANDAR PENDIDIKAN	59
	A. Standar Kompetensi Lulusan	59
	B. Standar Isi Pembelajaran	67
	C. Standar Proses Pembelajaran	75
	D. Standar Penilaian Pembelajaran	96
	E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan..	114
	F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	120
	G. Standar Pengelolaan Pembelajaran	126
	H. Standar Pembiayaan Pembelajaran	133
BAB VII	: STANDAR PENELITIAN	140
	A. Standar Hasil Penelitian	140
	B. Standar Isi Penelitian	145
	C. Standar Proses Penelitian	150
	D. Standar Penilaian Penelitian	156

	E. Standar Peneliti	163
	F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	167
	G. Standar Pengelolaan Penelitian	172
	H. Standar Pembiayaan Penelitian	179
BAB VIII	: STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	185
	A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	185
	B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	190
	C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	196
	D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	204
	E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	211
	F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	215
	G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	220
	H. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	227
BAB IX	: STANDAR KEAGAMAAN	233
	REFERENSI	276

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STAIN MAJENE

A. *Visi STAIN Majene*

Visi sekolah tinggi adalah “STAIN Majene sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan ilmu-ilmu keislaman, dan kebudayaan yang unggul, dan *malaqbiq* di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040”

B. *Misi STAIN Majene*

Standar Mutu bertujuan untuk menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

1. membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata
2. menyelenggarakan kajian Islam
3. menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis *Information Technologi*
4. melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang *malaqbiq* melalui kegiatan penelitian; dan
5. melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *stackholders*

C. *Tujuan STAIN Majene*

1. menghasilkan sarjana Islam yang berakter, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan

2. menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris).
3. menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif; dan.
4. mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat.

D. Sasaran STAIN Majene

1. membangun kampus yang kondusif dan *malaqbiq* untuk pembelajaran.
2. mengembangkan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis *Information Technologi* dan riset.
3. membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat; dan
4. mengembangkan jaringan kerja sama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Definisi Istilah

Dalam keputusan ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang selanjutnya disebut STAIN Majene. Ketua adalah pimpinan sekolah tinggi yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga adalah Wakil Ketua yang bertugas membantu Ketua dalam bidang akademik dan kelembagaan.
4. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Ketua yang bertugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
5. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Ketua yang bertugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

6. Kepala Bagian Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Kabag AUAK adalah pimpinan bagian dalam lingkungan Sekolah Tinggi yang bertanggung jawab melaksanakan pelaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Mutu Internal (SMI) yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
10. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPMI, SPME, dan PDPT.
13. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
14. Standar SPMI STAIN Majene yang selanjutnya disebut Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
15. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional.
16. Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
17. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disingkat BAN PT adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
18. Program Studi adalah satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

- pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
19. Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan sekolah tinggi.
 20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 21. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi.
 22. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
 23. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;
 24. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan

- pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 26. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 27. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 28. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut P3M STAIN Majene adalah Pusat yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.

29. Pengarah penelitian adalah Ketua P3M STAIN Majene yang mendapat mandat dari Ketua.
30. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
31. Pengarah Pengabdian kepada Masyarakat adalah Ketua P3M STAIN Majene yang mendapat mandat dari Ketua.
32. Pusat Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat P2M adalah Pusat di bawah satuan kerja STAIN Majene yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar STAIN Majene secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang.
33. Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDPT adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

B. Tujuan dan Sifat Standar Mutu STAIN Majene

Standar Mutu Internal STAIN Majene bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di STAIN Majene sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.

Standar Mutu Internal STAIN Majene bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

1. pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di unit kerja akademik dan unit kerja non-akademik;
2. penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/ program studi;
3. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan oleh subsatker akademik maupun subsatker non-akademik.

C. Ruang Lingkup Standar Mutu STAIN Majene

Ruang lingkup standar mutu STAIN Majene merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan yang berkaitan serta pengelolaan sumber daya penunjang, yang terdiri atas: (1) standar mutu visi kelimuan program studi, (2) standar mutu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, (3) standar mutu mahasiswa, (4) standar mutu pendidikan, (5) standar mutu penelitian, dan (6) standar mutu pengabdian kepada masyarakat, dan (7) standar keagamaan

Standar mutu visi kelimuan program studi, standar tata pamong, standar kerjasama, merupakan rumusan pernyataan standar kegiatan penunjang tri dharma perguruan tinggi, sementara standar tata kelola mencakup standar pengelolaan kegiatan dan sumber daya secara umum ditambah dengan standar pengelolaan pembelajaran, standar pengelolaan penelitian dan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar mutu mahasiswa adalah pernyataan standar yang berkaitan dengan penjaminan kualitas input mahasiswa, sedangkan standar keagamaan merupakan pernyataan standar yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai keislaman dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan sumber daya di STAIN Majene.

Ruang lingkup standar mutu pendidikan meliputi: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (7) standar pengelolaan pembelajaran, dan (8) standar pembiayaan pembelajaran.

Ruang lingkup standar mutu penelitian meliputi: (1) standar hasil penelitian, (2) standar isi penelitian, (3) standar proses penelitian, (4) standar penilaian penelitian, (5) standar peneliti, (6) standar sarana dan prasarana penelitian, (7) standar pengelolaan penelitian, dan (8) standar pembiayaan penelitian.

Ruang lingkup standar mutu pengabdian kepada masyarakat meliputi: (1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat, (2) standar isi pengabdian kepada masyarakat, (3) standar proses pengabdian kepada masyarakat, (4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, (5) standar pengabdian, (6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, (7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan (8) standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.,

BAB III

STANDAR VISI MISI

A. Rasional Standar Visi dan Misi

Visi STAIN Majene adalah rumusan yang jelas, spesifik, dan terukur mengenai gambaran masa depan yang dicita-citakan bersama oleh sivitas akademika sekolah tinggi tersebut, sementara misi STAIN Majene merupakan rumusan tugas, pokok dan fungsinya yang ditata secara sistematis.

Untuk memastikan penetapan dan terimplementasi-nya visi dan misi tersebut dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan akademik STAIN Majene, standar visi dan misi sekolah tinggi ini disusun.

Perumusan standar visi dan misi sekolah tinggi disusun dengan berdasar pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Ristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Definisi Istilah

1. Merancang standar visi dan misi sekolah tinggi adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk memastikan penetapan dan ketercapaian visi misi STAIN Majene.
2. Merumuskan standar visi dan misi sekolah tinggi adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar tersebut ke dalam

bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *audience, behaviour, competence*, dan *degree*.

C. Penanggungjawab/Pihak Terkait

1. Ketua
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. Kepala P2M
5. Kepala P3M
6. Dosen
7. Mahasiswa

D. Pernyataan Isi Standar

1. STAIN Majene wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesesuaian renstra, renop, program, dan kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah tinggi pada setiap unit.
2. STAIN Majene wajib melaksanakan pengendalian dan perencanaan tindak lanjut akan kesesuaian renstra, renop, program, dan kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah tinggi pada setiap unit.

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. STAIN Majene memastikan program kerja mengarah pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang termuat dalam

statuta yang telah dijabarkan pada RIP, renstra, dan renop STAIN Majene.

2. STAIN Majene (P2M) membentuk tim monitoring dan evaluasi pencapaian VMTS, yang terdiri dari tim Penjaminan Mutu, GKM, dan aditor internal STAIN Majene yang bertugas memonitoring serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketercapaian renstra di tingkat sekolah tinggi, jurusan, program studi, pusat, dan unit kerja lainnya.
3. P2M memberikan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan dari standar yang ditetapkan dan melakukan pengendalian terhadap kesesuaian antara kebijakan, program, dan kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan visi dan misi STAIN Majene beserta tindak lanjutnya. Perumusan kurikulum berbasis karakter untuk meningkatkan nilai-nilai religius dan kesalehan sosial mahasiswa.

F. Indikator Kinerja Utama

1. Tiap-tiap unsur yang ada di STAIN Majene paham dan menggunakan VMTS STAIN Majene sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri wajib memiliki VMTS secara detail yang dapat diukur ketercapaiannya dalam perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

3. Ketersediaan dokumen formal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan, program, kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan visi dan misi STAIN Majene.
4. Ketersediaan dokumen formal hasil pengendalian dan rencana tindak lanjut terhadap kesesuaian antara kebijakan, program, dan kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan visi dan misi STAIN Majene.

G. Indikator Kinerja Tambahan

1. Ketua STAIN Majene membuat kebijakan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei pemahaman visi, misi, tujuan dan strategi STAIN Majene.
2. STAIN Majene (P2M) selaku yang menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal merumuskan dan menetapkan standar pencapaian visi misi tujuan dan sasaran STAIN Majene dalam perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek.

H. Dokumen Terkait

1. Ortaker STAIN Majene
2. RIP STAIN Majene
3. Renstra STAIN Majene

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB IV

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

A. Standar Tata Pamong

1. Rasional Standar Tata Pamong

Standar tata pamong disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain: (1) untuk menghasilkan sarjana Islam yang berakhlak, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan, dan (2) menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris).

Standar tata pamong merupakan kriteria minimal tentang prinsip-prinsip tatapamong (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan), karakteristik kepemimpinan yang efektif, yang mengacu pada upaya pencapaian visi, keterwujudan misi, keterlaksanaan tujuan dan keberhasilan sasaran STAIN Majene.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan sistem tata pamong yang baik dari aspek kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik, maka ditetapkan Standar Tata Pamong.

2. Istilah dan Definisi

3. Merancang standar tata pamong adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tata pamong yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu tata pamong STAIN Majene.
4. Merumuskan standar tata pamong adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Tata Pamong ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *audience*, *behaviour*, *competence*, dan *degree*.
5. Menetapkan standar tata pamong adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan sehingga standar tata pamong dinyatakan berlaku.
6. Tata pamong adalah penyelenggaraan tata pamong sesuai konteks institusi, karakteristik kepemimpinan dan sistem penjaminan mutu agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama sebagai perwujudan tata pamong universitas yang baik.

3. Penanggungjawab/Pihak Terkait

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Ketua Jurusan
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Kepala P2M

- 6) Kepala P3M
- 7) Dosen dan Tendik

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene menyelenggarakan tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, dan transparansi serta mitigasi potensi resiko
- 2) STAIN Majene berupaya melindungi integritas akademik dan kualitas perguruan tinggi
- 3) STAIN Majene memiliki struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya
- 4) STAIN Majene berupaya mewujudkan *good university governance* (mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan keadilan), dan manajemen resiko
- 5) STAIN Majene memastikan penegakan kode etik berfungsi dengan baik untuk menjamin tata nilai dan integritas lembaga
- 6) STAIN Majene menetapkan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai visi, misi, dan budaya serta tujuan strategis institusi.
- 7) STAIN Majene memastikan terjalinnnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholder internal untuk mendorong tercapainya visi misi, budaya dan tujuan strategis institusi.
- 8) STAIN Majene melakukan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi

untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) STAIN Majene menyelenggarakan pengelolaan kemahasiswaan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama sesuai dengan pedoman.
- 2) STAIN Majene menyusun Buku Standar Mutu, pedoman dan SOP tentang pelaksanaan pendidikan (pembelajaran), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) STAIN Majene membentuk tim yang merencanakan, melaksanakan program dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan mutu.
- 4) STAIN Majene melaksanakan mitigasi potensi risiko
- 5) Seluruh sivitas akademika STAIN Majene selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik.
- 6) STAIN Majene menerapkan konsep GUG yang berperan untuk mempertahankan eksistensi dan peningkatan kinerja dengan sistem *check and balances*.
- 7) STAIN Majene membentuk komisi disiplin bagi dosen, pegawai dan mahasiswa dengan berpedoman kepada kode etik.

- 8) Setiap unit di STAIN majene menyusun pedoman perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan.
- 9) STAIN Majene menyusun renstra dengan melibatkan para pemangku kebijakan.
- 10) STAIN Majene membuat deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi personil yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
- 11) STAIN Majene melakukan studi banding dan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain.
- 12) STAIN Majene membentuk unit penyelenggara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mulai dari tingkat sekolah tinggi sampai kepada program studi
- 13) P2M menyusun standar mutu dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) lainnya
- 14) P2M mengadakan sosialisasi standar mutu kepada seluruh unit pelaksana dalam lingkungan STAIN Majene.
- 15) P2M menyelenggarakan evaluasi berkala melalui kegiatan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)
- 16) STAIN Majene melalui P2M mengadakan rapat tinjauan manajemen, yang melibatkan oleh seluruh unit pelaksana.
- 17) STAIN Majene melakukan perbaikan berkelanjutan dalam bentuk konsolidasi dan/atau ekspansi.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.
- 2) Ketersediaan bukti yang sah berupa dokumen formal kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien
- 3) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
- 4) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *GUG (good university governance)* mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.
- 5) Ketersediaan dokumen yang memuat Kode Etik Mahasiswa, Dosen, Tendik STAIN Majene
- 6) Terbentuknya organ atau unit kerja yang bertugas menjamin tata nilai dan integritas lembaga

- 7) Ketersediaan dokumen formal penetapan personel mulai dari tingkat sekolah tinggi sampai kepada tingkat program studi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
- 8) Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholder* internal yang dilakukan secara terprogram untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
- 9) Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personel mulai dari tingkat sekolah tinggi sampai kepada tingkat program studi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Dilakukannya analisis mitigasi potensi risiko yang melibatkan stakeholders paling kurang 1 kali dalam 2 tahun, yang dibuktikan oleh ketersediaan dokumen hasil analisis.
- 2) Disosialisasikan dokumen formal kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi melalui laman institusi
- 3) Dilakukannya analisis konsistensi, efektivitas dan evisiensi tata kerja, tugas dan fungsi kelembagaan

mulai dari tingkat sekolah tinggi sampai pada tingkat prodi secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun, yang dibuktikan oleh ketersediaan dokumen analisis.

- 4) Ketersediaan ringkasan laporan tahunan mengenai perwujudan good university governance pada STAIN Majen yang diumumkan kepada masyarakat melalui media massa dan media elektronik
- 5) Disosialisasikannya kode etik Mahasiswa, dosen, dan tendik STAIN Majene melalui laman (website) institusi dan prodi
- 6) Unit kerja Penegakan Kode Etik melakukan rapat tinjauan manajemen terkait temuan penegakan tata nilai dan integritas lembaga sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun
- 7) Penetapan personal didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja pada tiap tingkat manajemen yang dibuktikan oleh dokumen hasil analisis.
- 8) Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholder internal secara intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
- 9) Dilakukannya perbaikan terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil mulai dari tingkat

sekolah tinggi sampai kepada tingkat program studi paling kurang 1 kali dalam 2 tahun.

8. Dokumen Terkait

- 1) Statuta
- 2) RIP STAIN Majene
- 3) Renstra STAI Majene
- 4) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
- 5) SOP/Pedoman Monev Tata Pamong

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKN
- 3) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Renstra STAIN Majene

B. Standar Tata Kelola

1. Rasional Standar Tata Kelola

Standar tata kelola disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain: (1) untuk menghasilkan sarjana Islam yang berakhlak, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan, dan

(2) menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris).

Standar tata kelola merupakan kriteria minimal tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional sekolah tinggi/program studi mencakup: *planning, organizing, staffing, leading, controlling*, operasi internal dan eksternal, yang mengacu pada upaya pencapaian visi, keterwujudan misi, keterlaksanaan tujuan dan keberhasilan sasaran STAIN Majene.

Standar tata kelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Penelitian, dan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, yang disusun untuk meningkatkan sistem tata kelola yang baik secara efektif dan berkelanjutan.

2. Istilah dan Defenisi

- 1) Merancang standar tata kelola adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pengelolaan lembaga dan kegiatan, sebagai penjabaran dari VMTS STAIN Majene.
- 2) Merumuskan standar visi tata kelola adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar tersebut ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *audience, behaviour, competence*, dan *degree*.

3. Penanggungjawab/Pihak Terkait

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Ketua Jurusan
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Kepala P2M
- 6) Kepala P3M
- 7) Dosen dan Tendik

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene memastikan keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup lima aspek (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan)
- 2) STAIN Majene memastikan pencapaian standar pengelolaan pembelajaran, standar pengelolaan penelitian, dan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 3) STAIN Majene memastikan terselenggaranya pengelolaan kemahasiswaan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama
- 4) STAIN Majene memiliki rencana strategis berdasarkan mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek (1. keterlibatan pemangku kepentingan, 2. mengacu pada capaian renstra sebelumnya, 3. Mengacu pada VMTS institusi,

4. Analisis kondisi internal dan eksternal dan 5. pengesahan oleh yang berwenang)
- 5) STAIN Majene menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut)
 - 6) STAIN Majene mengadakan pengembangan budaya mutu melalui rapat
 - 7) STAIN Majene memiliki upaya untuk memperoleh akreditasi institusi atau sertifikasi dari lembaga internasional
 - 8) STAIN Majene memiliki upaya untuk memperoleh akreditasi program studi dari lembaga internasional
 - 9) STAIN Majene memastikan terselenggaranya audit eksternal keuangan dan menindaklanjuti hasil temuannya

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) STAIN Majene melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pengelolaan tri dharma perguruan tinggi dengan memenuhi kriteria minimal standar pengelolaan tri dharma perguruan tinggi.
- 2) STAIN Majene dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi
- 3) STAIN Majene melakukan *monitoring* dan evaluasi secara periodik terhadap dosen sebagai pengajara,

peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari aspek tata kelola.

- 4) STAIN Majene membuat laporan kinerja yang merujuk pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) setiap semester yang dilaporkan kepada Pusat Penjaminan Mutu.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
- 2) Ketersediaan dokumen atau bukti sah terkait pencapaian dan/atau pelampauan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-Dikti) tentang pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3) Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama.
- 4) Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek (1. keterlibatan peangku kepentingan, 2. mengacu pada capaian renstra sebelumnya, 3. Mengacu pada

- VMTS institusi, 4. Analisis kondisi internal dan eksternal dan 5. pengesahan oleh yang berwenang).
- 5) Diselenggarakannya SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek ((1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut)
 - 6) Ketersediaan dokumen terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur (1. hasil audit internal, 2. umpan balik, 3. kinerja proses dan kesesuaian produk, 4. status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya).
 - 7) Diperolehnya akreditasi institusi atau sertifikasi dari lembaga internasional paling lambat tahun 2025.
 - 8) Sebanyak 25% program studi pada STAIN Majene memperoleh akreditasi atau sertifikasi dari lembaga internasional paling lambat tahun 2025.
 - 9) Ketersediaan dokumen formal terkait proses audit eksternal keuangan dari lembaga resmi negara (inspektorat) dan/atau serta tindak lanjut hasil temuan audit tersebut.

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Diadakannya analisis konsistensi, efektivitas, efisiensi sistem pengelolaan fungsional dan

operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek paling kurang 1 kali dalam 2 tahun.

- 2) Kerincian dan kesesuaian antar-aspek dalam pedoman pengelolaan kemahasiswaan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama.
- 3) Terdapatnya *benchmark* dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional dalam rencana strategis STAIN Majene.
- 4) Terlampauinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan SPMI sebanyak 10 % paling lambat tahun 2021
- 5) Diterapkannya SPMI berbasis resiko (*risk based audit*) paling lambat tahun 2023.
- 6) Diterapkannya SPMI berbasis ISO atau akreditasi internasional paling lambat tahun 2025
- 7) Ketersediaan dokumen terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan mencakup perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu dan rekomendasi untuk peningkatan paling lambat tahun 2022.
- 8) Diperolehnya akreditasi institusi atau sertifikasi dari lembaga internasional bereputasi paling lambat tahun 2030.
- 9) Sekurang-kunrangnya 1 program studi pada STAIN Majene memperoleh akreditasi atau sertifikasi dari

lemaga internasional bereputasi paling lambat tahun 2025.

- 10) Ketersediaan dokumen formal terkait proses audit eksternal keuangan dari lembaga mandiri dan tindak lanjut hasil temuan audti tersebut.

8. Dokumen Terkait

- 1) Ortaker STAIN Majene
- 2) Renstra STAIN Majene
- 3) Pedoman Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- 4) SOP

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene

C. Standar Kerjasama

1. Rasional Standar Kerjasama

Standar kerjasama disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain: (1) untuk menghasilkan sarjana Islam yang berakter, pofesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan, dan

(2) menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris).

Standar kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengembangan jejaring dan kemitraan, menyangkut kuantitas, kualitas, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatannya bagi program studi dalam lingkup STAIN Majene.

Kerjasama adalah pembentukan jejaring dan kemitraan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program studi. Ia dapat merupakan kolaborasi tingkat internasional, nasional, wilayah atau lokal, yang mengacu kepada Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Istilah dan Defenisi

- 1) Merancang standar kerjasama adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kerjasama yang dibutuhkan untuk mengembangkan jejaring dan kemitraan STAIN Majene.
- 2) Merumuskan standar kerjasama adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *audience*, *behaviour*, *competence*, dan *degree*.

- 3) Menetapkan standar kerjasama adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga dinyatakan berlaku.
- 4) Kerjasama adalah pembentukan dan pengembangan jejaring dan kemitraan yang relevan dengan program studi, dalam berbagai bentuk dan lingkungannya sesuai dengan konteks institusi.

3. Penanggungjawab/Pihak Terkait

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Kepala P3M
- 5) Dosen

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene memiliki kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri, dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama).
- 2) STAIN Majene merencanakan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi dan tujuan strategi institusi.
- 3) STAIN Majene memastikan ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatannya kerjasama.

- 4) STAIN Majene melakukan evaluasi pelaksanaan program kerjasama dan tingkat kepuasan mitra kerjasama.
- 5) STAIN Majene mengadakan kerjasama institusional di bidang pendidikan, penelitian dan PkM.
- 6) Prodi mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan.
- 7) Prodi melakukan kegiatan kolaborasi tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dan dikelola oleh institusi.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) STAIN Majene menyusun standar kerjasama.
- 2) STAIN Majene merencanakan dan merumuskan bentuk kerjasama dengan melibatkan program studi.
- 3) STAIN Majene menyepakati kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam bentuk Momerandum of Understanding (MoU) dan/atau Momerandum of Agreement (MoA) yang kemudian dokumennya dapat diakses pada *website* sekolah tinggi.
- 4) STAIN Majene mengadakan evaluasi terhadap kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan oleh STAIN Majene ataupun program studi bersupa *survey* kepuasan mitra.

- 5) STAIN Majene melaksanakan kegiatan kolaborasi sebagai bentuk operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati dengan tetap memastikan keterkaitannya dengan program studi.
- 6) STAIN Majene melakukan pendekatan yang efisien dan efektif guna melaksanakan kegiatan kerjasama/kolaborasi tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkinitentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
- 2) Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.
- 3) Terdapatnya jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.

- 4) Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.
- 5) Ketersediaan bukti yang sahih terkait penyelenggaraan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM.
- 6) Ketersediaan bukti yang sahih terkait penyelenggaraan kerjasama prodi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM.
- 7) Program studi melakukan kerja sama dengan sekurang-kurangnya 3 lembaga lokal/wilayah, 2 lembaga nasional, dan 1 lembaga internasional paling lambat tahun 2022.

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Kemudahan mengakses dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan oleh pemangku kepentingan
- 2) Penyusunan perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih melibatkan mahasiswa dan stakeholders, yang dibuktikan oleh ketersediaan dokumen yang sahih.

- 3) Terdapatnya jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi dengan 10 lembaga lokal/wilayah, 5 lembaga nasional, dan 2 lembaga internasional pada tahun 2022.
- 4) Terdapatnya jejaring dan mitra yang mencakup kerjasama non-akademik yang menunjang pelaksanaan tridharma PT minimal 3 pada tahun 2022.
- 5) Instrumen monitoring dan pelaksanaan program kemitraan divalidasi oleh lembaga berwenang
- 6) Mahasiswa memperoleh dampak dari program kerjasama institusi yang dibuktikan dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dikerjasamakan.
- 7) Mahasiswa memperoleh dampak dari program kerjasama program studi yang dibuktikan dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dikerjasamakan.
- 8) Program studi melakukan kerja sama dengan sekurang-kurangnya 1 lembaga internasional bereputasi paling lambat pada tahun 2025.

8. Dokumen Terkait

- 1) Renstra STAIN Majene
- 2) Roadmap Kerjasama
- 3) Pedoman Kerjasama

- 4) Pedoman Monev Kerjasama
- 5) SOP Kerjasama

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene

BAB V

STANDAR MAHASISWA

A. Rasional Standar Mahasiswa

Standar ini disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain: (1) untuk menghasilkan sarjana Islam yang berakter, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan, dan (2) menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris).

Standar mahasiswa disusun untuk menjamin kualitas input mahasiswa STAIN Majene, dengan menetapkan kriteria minimal terkait mekanisme penerimaan mahasiswa baru dengan metode rekrutmen dan seleksi yang ketat, peningkatan animo calon mahasiswa, penerimaan mahasiswa asing, serta layanan kemahasiswaan yang bermutu dan mudah diakses.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran serta penciptaan suasana akademik yang bermutu, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing lokal, nasional, dan internasional.

B. Istilah dan Definisi

1. Merancang standar mahasiswa adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu mahasiswa STAIN Majene.

2. Merumuskan standar mahasiswa adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar tersebut ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *audience, behaviour, competence*, dan *degree*.

C. Penanggung Jawab/Pihak Terkait

1. Ketua
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. Kepala P3M
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. Pernyataan Isi Standar

1. STAIN Majene melaksanakan penerimaan mahasiswa baru dengan metode rekrutmen dan seleksi yang ketat.
2. STAIN Majene mengupayakan peningkatan animo calon mahasiswa.
3. STAIN Majene mengupayakan penerimaan mahasiswa asing.
4. STAIN Majene menyediakan layanan kemahasiswaan yang bermutu dan mudah diakses dalam bentuk:
 - a. Pengembangan kemampuan penalaran, minat, dan bakat;
 - b. bimbingan karir dan kewirausahaan; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan (beasiswa, bimbingan dan konseling).

E. Strategi Pelaksanaan Standar

1. STAIN Majene melaksanakan penerimaan mahasiswa baru, baik secara terpadu (melalui jalur ujian masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan secara nasional) maupun secara mandiri (melalui jalur Ujian Masuk Mandiri).
2. STAIN Majene menggunakan Sistem Seleksi Elektronik (SSE) dalam penerimaan mahasiswa baru.
3. STAIN Majene menyosialisasikan program studi, baik secara langsung kepada siswa SMA/MA/SMK/Sederajat se-Sulawesi Barat dan beberapa kabupaten di luar Sulawesi Barat, maupun melalui media massa, cetak dan elektronik.
4. STAIN Majene mempromosikan dan melakukan kerjasama yang melibatkan kementerian agama, kementerian luar negeri, kedutaan besar, dan universitas mancanegara
5. STAIN Majene membentuk dan membina organisasi kemahasiswaan di tingkat prodi (HM-PS)
6. Program studi mengarahkan mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan pengembangan kemampuan penalaran, minat, dan bakat pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
7. STAIN Majene mengintegrasikan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan ke dalam kegiatan intrakurikuler, terutama mata kuliah praktik/studio,

dengan ditunjang secara ekstrakurikuler melalui gerakan komunitas mahasiswa.

8. STAIN Majene menginformasikan program beasiswa kepada mahasiswa, baik secara langsung maupun melalui website STAIN Majene yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa.
9. Dosen penasihat akademik melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa.

F. Indikator Kinerja Utama

1. Ketercapaian rasio pendaftar dan peserta lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing program studi sebanyak 2:1.
2. Penerapan passing grade kelulusan dalam penerimaan mahasiswa baru.
3. Peningkatan animo calon mahasiswa setiap prodi pada STAIN Majene sebanyak lebih dari 10% pertahun
4. Ketersediaan dokumen formal dan sah terkait upaya penerimaan mahasiswa asing.
5. Ketersediaan dokumen formal dan sah terkait layanan kemahasiswaan yang bermutu dan mudah diakses dalam bentuk (pengembangan kemampuan penalaran, minat, dan bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan; peningkatan kesejahteraan (beasiswa, bimbingan dan konseling).

G. Indikator Kinerja Tambahan

1. Penerapan sistem afirmasi asal sekolah (madrasah/pesantren) dalam penentuan kelulusan calon mahasiswa
2. Digunakannya sistem seleksi berbasis teknologi Informasi dalam penerimaan mahasiswa baru
3. Sebaran asal calon mahasiswa baru setiap program studi minimal pada tiga (3) provinsi per-tahun.
4. Jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa mencapai $\geq 1\%$
5. Ketersediaan layanan pembinaan karakter *malaqbiq* sebagai nilai kearifan lokal pada mahasiswa.
6. Ketersediaan layanan pengembangan kapasitas mahasiswa di bidang kebahasaan dan IT.

H. Dokumen Terkait

1. Statuta
2. RIP STAIN Majene
3. Renstra STAI Majene
4. Spesifikasi Program Studi
5. Renop program studi
6. SOP/Pedoman Monev Penerimaan Mahasiswa Baru

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. SK Dirjen Pendis Kementerian Agama Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan

BAB VI

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. *Standar Kompetensi Lulusan*

1. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain: (1) untuk menghasilkan sarjana Islam yang berakhlak, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan, dan (2) menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris).

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan STAIN Majene mengacu pada upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran STAIN Majene, deskripsi kualifikasi level program dan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Merancang standar kompetensi lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kompetensi lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan STAIN Majene. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas STAIN Majene.
- 2) Merumuskan standar kompetensi lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *audience*, *behaviour*, *competence*, dan *degree*.
- 3) Menetapkan standar kompetensi lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
- 4) Studi pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
- 5) Uji publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- 2) Pengelola program studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- 3) Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar

dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- 4) Setiap lulusan harus memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5) Setiap lulusan harus memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: (a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan (b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

- 6) Program studi dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 7) Program studi dalam menetapkan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran Perguruan Tinggi
- 8) Setiap lulusan harus memiliki nilai yang merupakan eksekusi sekolah tinggi, yaitu (1) unggul, dan (2) *malaqbiq*.
- 9) Setiap lulusan harus memiliki keterampilan umum di bidang kebahasaan dan IT.
- 10) Sekolah tinggi harus menetapkan keterampilan khusus untuk tiap program studi.
- 11) Jurusan harus menetapkan spesifikasi tiap program studi di jurusan.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) STAIN Majene melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang akademik

- 2) STAIN Majene melakukan audit setiap tahunnya.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketersediaan standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan pada program studi.
- 2) Ketersediaan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran pada program studi.
- 3) Ketersediaan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran pada program studi.
- 4) Ketersediaan standar yang terukur dan pedoman yang jelas tentang kompetensi sikap lulusan yang berkaitan dengan; etika, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan pengembangan diri pada program studi.

- 5) Ketersediaan standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi pada program studi.
- 6) Ketersediaan standar pengembangan keterampilan melalui praktek kerja, praktikum, praktek lapangan, dan praktek matakuliah minimal 10 % dari keseluruhan jumlah sks pada program studi.
- 7) Ketersediaan standar dan pedoman pelaksanaan tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan kompetensi mahasiswa program studi
- 8) Ketersediaan dokumen formal terkait terkait capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS), SN-DIKTI, benchmark pada institusi internasional, dan nilai-nilai sekolah tinggi (unggul dan *malaqbiq*)
- 9) Lulusan harus memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan lancar sesuai dengan kaidah tajwid;

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Ketersediaan standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepekaan terhadap isu-isu intoleransi dan radikalisme

- 2) Ketersediaan standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi pengetahuan dasar membaca kitab kuning pada program studi.

8. Dokumen Terkait

- 1) Spesifikasi Program Studi
- 2) RIP STAIN Majene
- 3) Rumusan Capaian Pembelajaran Asosiasi Bidang Ilmu
- 4) SOP Pendaftaran Wisuda
- 5) SOP Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana
- 6) SOP Tracer Study
- 7) Formulir/ instrumen Tracer Study Alumni
- 8) Formulir/ instrumen Tracer Study Pengguna Lulusan

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
- 3) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan STAIN Majene. Kurikulum yang tersusun harus merepresen-tasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka STAIN Majene memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan Sekolah Tinggi ke depannya.

Standar isi merupakan acuan atau tolok ukur di dalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluator serta pembaharu dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Oleh karena itu, agar mutu pembelajaran di STAIN Majene dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada perundang-undangan, Renstra Sekolah Tinggi serta kebijakan SPMI STAIN Majene

2. Istilah dan Defenisi

- 1) Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 2) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan nilai-nilai unggul dan *malabbiq*.
- 3) Standar isi meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban studi yang harus dipenuhi.
- 4) Kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.
- 5) Kurikulum program studi ditetapkan dan dikembangkan oleh STAIN Majene berdasarkan SN Dikti.
- 6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika mengenal Allah swt (*ma'rifatullah*) yang menciptakan alam seisinya tidak sia-sia, sehingga berkembanglah akhlak terpuji.

- 7) Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu.
- 8) Peninjauan kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setiap semester sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu.
- 9) Butir-butir nilai *malaqbiq* adalah indikator yang dijabarkan dari konstruk nilai *malaqbiq* yang terdiri dari kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional;
- 10) Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil Ketua Bidang Akademik

untuk melakukan pengembangan kurikulum secara pereodik;

- 11) penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- 12) KKNI bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan permendikbud no 73 tahun 2013.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Program studi dalam menyusun isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

- 2) Program studi dalam menyusun isi pembelajaran terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Program studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah bahwa setiap lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.
- 5) Program studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- 6) Program Studi harus melakukan pemutakhiran dan evaluasi isi pembelajaran dengan melibatkan pakar dan pemangku kepentingan internal dan eksternal secara berkala.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi tentang standar isi pembelajaran STAIN Majene
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup STAIN Majene.
- 4) Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi STAIN Majene.
- 5) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketepatan struktur kurikulum memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (Std. 01).
- 2) Integrasi hasil penelitian dan PkM dalam penentuan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran (Std. 02).

- 3) Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan, jenjang KKNI dan Kesepakatan Asosiasi penyelenggara program studi sejenis (Std. 02).
- 4) Kesesuaian materi pembelajaran pada jenjang sarjana dengan profil lulusan jenjang KKNI berupa penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. (Std. 03).
- 5) Ketersediaan bukti yang sah terkait penetapan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan terintegrasi dalam bahan kajian dan struktur matakuliah (Std. 4)
- 6) Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam evaluasi isi pembelajaran yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 tahun sekali, yang dibuktikan oleh dokumen formal dan/atau bukti yang sah (Std. 5).
- 7) Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pemutakhiran kurikulum yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 tahun sekali, yang dibuktikan oleh dokumen formal dan/atau bukti yang sah. (Std. 5).
- 8) Ketersediaan mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang

berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan (Std. 5).

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Kesesuaian capaian pembelajaran dengan hasil kesepakatan organisasi profesi (Std. 2).
- 2) Kesesuaian capaian pembelajaran pada profil lulusan di prodi dengan nilai unggul dan *malaqbiq*; serta kekhasan perguruan tinggi yaitu: Bahasa dan IT (Std. 2).
- 3) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi sekolah tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemangku kepentingan (Std. 5).
- 4) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester yang mengacu kepada SN-DIKTI, standar keagamaan PTKI, dan benchmark pada institusi nasional dan/atau internasional, peraturan-peraturan terkini meliputi pendidikan karakter, SDG's, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan (Std. 5).
- 5) Ketersediaan pedoman pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik

dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya (Std. 5).

8. Dokumen Terkait

- 1) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
- 2) Dokumen RPS Matakuliah
- 3) Dokumen Monev Pembelajaran

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 3) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 5) Renstra STAIN Majene
- 6) Pedoman Edukasi STAIN Majene

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran

yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristek-dikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Untuk itu, STAIN Majene terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Proses Pembelajaran yang meliputi: (1) aspek integrasi, (2) aspek proses pembelajaran, dan (3) aspek perencanaan perkuliahan.

2. Istilah dan Defenisi

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- 3) Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 4) Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.
- 5) Pendekatan pembelajaran yang digunakan STAIN Majene adalah dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan standar proses pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, keislaman, keindonesian dan kearifan lokal Mandar.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh program studi harus memenuhi kriteria minimal untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
- 2) Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 3) Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat interaktif, dimana capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 4) Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat holistik, dimana proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 5) Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat integratif

dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multi-disiplin.

- 6) Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat saintifik dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 7) Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat kontekstual dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 8) Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat tematik dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan

dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- 9) Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat efektif dimana capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
- 10) Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat kolaboratif dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 11) Program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran harus menerapkan sifat berpusat pada mahasiswa dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, sertamengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan

- 12) Program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 13) Program Studi dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.

- 14) Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
- 15) Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 16) Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- 17) Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 18) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilaksanakan oleh program studi secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur
- 19) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh dosen harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 20) Dosen dalam memilih metode pembelajaran, ia dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi

kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 21) Dosen di dalam melaksanakan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- 22) Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran selain menggunakan Bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- 23) Mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan harus bawah

- bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 24) Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, bentuk pembelajaran selain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - 25) Mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
 - 26) Program Studi harus menetapkan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks
 - 27) Program Studi harus melaksanakan Semester yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - 28) STAIN Majene dalam melaksanakan proses pembelajaran, satu tahun akademik harus terdiri

atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.

- 29) STAIN Majene dalam melaksanakan proses pembelajaran, semester antara harus diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 30) STAIN Majene dalam melaksanakan proses pembelajaran, semester antara harus diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara
- 31) STAIN Majene dalam menetapkan masa dan beban belajar maksimum dalam penyelenggaraan program pendidikan harus paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
- 32) Dosen di dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan

- mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- 33) Dosen di dalam melaksanakan pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, 1 sks terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 34) Proram studi dalam perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
- 35) Dosen di dalam melaksanakan pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 1 (satu) sks adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 36) STAIN Majene dalam menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya harus bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran
- 2) Melakukan audit kepuasan mahasiswa setiap tahunnya

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Tersedianya pedoman pembelajaran yang memuat karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa..
- 2) Terlaksananya Monev proses pembelajaran terkait karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- 3) Tersedianya dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan karakteristik menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
- 4) Tersedianya dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan prodi telah melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik menerapkan sifat interaktif, dimana capaian

- pembelajaran lulusan yang diraih mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 5) Tersedia dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan prodi telah melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik sifat holistik, dimana proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
 - 6) Tersedianya dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan prodi melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik menerapkan sifat integratif, dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
 - 7) Tersedianya dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan prodi melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik menerapkan sifat saintifik, dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan

serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan

- 8) Tersedianya dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan prodi melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik menerapkan sifat kontekstual, dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 9) Tersedianya dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan prodi melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik menerapkan sifat tematik, dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 10) Tersedianya dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan prodi melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik menerapkan sifat efektif, dimana capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
- 11) Tersedianya dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan prodi melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik menerapkan

sifat kolaboratif, dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- 12) Tersedianya dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan prodi melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik menerapkan sifat berpusat pada mahasiswa, dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, sertamengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
- 13) Tersedianya dokumen atau bukti formal dan sah yang menunjukkan prodi dalam melaksanakan proses pembelajaran, menyusun dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 14) Tersedianya dokumen formal atau bukti yang sah terkait Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semua mata kuliah

- 15) Tersedianya dokumen formal atau bukti yang sah terkait intraksi antara Dosen, Mahasiswa dalam Proses pembelajaran.
- 16) Tersedianya dokumen formal atau bukti yang sah terkait: 1). Kontrol perkuliahan, 2). hasil monitoring dan evaluasi perkuliahan; 3). Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 17) Tersedianya dokumen formal atau bukti yang sah terkait Road Map Penelitian mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- 18) Tersedianya dokumen formal atau bukti yang sah terkait Road Map Penelitian mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 19) Tersedianya dokumen formal atau bukti yang sah terkait Struktur Kurikulum
- 20) Tersedianya dokumen formal atau bukti yang sah terkait Capaian Pembelajaran, Capaian Pembelajaran (UNISCO) dan Pemetaan Bahan Kajian dan Bonggol Keilmuan
- 21) Tersedianya dokumen formal atau bukti yang sah terkait metode pembelajaran, serta hasil monitoring dan evaluasi perkuliahan
- 22) Tersedianya dokumen formal atau bukti yang sah terkait gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yakni 1). Kurikulum dan RPS;

- 2).Pedoman Praktikum; 3); Pedoman PPL; 4).SOP;
5).Dokumen Praktikum
- 23) Tersedianya dokumen formal atau bukti yang sah terkait; 1). Pedoman Praktikum; 2). Pedoman PPL, 3). SOP; 4). Dokumen Praktikum
- 24) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas pembelajaran dalam bentuk penelitian dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- 25) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang bentuk pembelajaran berupa pengabdian masyarakat.
- 26) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas pembelajaran dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 27) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penetapan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks

- 28) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang pelaksanaan semester yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran
- 29) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang pelaksanaan satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara
- 30) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang pelaksanaan semester antara yang diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
- 31) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang pelaksanaan semester antara yang diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara
- 32) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penetapan masa dan beban belajar maksimum dalam penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks

- 33) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- 34) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang pelaksanaan pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, 1 sks terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 35) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
- 36) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang pelaksanaan pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 1 (satu) sks adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

37) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penetapan beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya harus bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik.

7. Dokumen Terkait

- 1) Dokumen hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap dosen
- 2) Daftar hadir dosen
- 3) Jurnal dan kontrak belajar
- 4) SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur/Peta Kurikulum
- 5) SOP Pembelajaran
- 6) SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
- 7) SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 8) SOP Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran
- 9) SOP Penyusunan Daftar Mata Kuliah
- 10) SOP Penyusunan Praktikum/Praktek
- 11) Format Rencana Pembelajaran Semester
- 12) Format KRS
- 13) Format Modul Praktikum

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 3) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 5) Renstra STAIN Majene
- 6) Pedoman Edukasi STAIN Majene

D. *Standar Penilaian Pembelajaran*

1. **Rasional Standar Penilaian Pembelajaran**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene standar penilaian pembelajaran ini di susun. Di antaranya adalah: (1) untuk menghasilkan sarjana Islam yang berakter, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan, dan (2) menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris).

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar penilaian pembelajaran STAIN Majene mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan

disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ jurusan/ sekolah tinggi.

2. Istilah dan Defenisi

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen STAIN Majene terdiri dari dosen tetap STAIN Majene, dosen tetap Intitusi.
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STAIN Majene.
- 3) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- 4) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
- 5) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu

semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.

- 6) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.

- 2) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah
- 3) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.
- 4) Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.
- 5) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah
- 6) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan

prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah

- 7) Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian
- 8) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.
- 9) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah
- 10) Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah
- 11) Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari

berbagi teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah

- 12) Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.
- 13) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.
- 14) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.

- 15) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
- 16) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
- 17) Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah
- 18) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara

- dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah
- 19) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
 - 20) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
 - 21) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
 - 22) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
 - 23) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - 24) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang

ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

- 25) Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan program sarjana.
- 26) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- 27) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- 28) a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan b. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi c. gelar;
- 29) d. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan
- 3) Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir soal
- 4) Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan pengalaman belajar mahasiswa

- 5) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran STAIN Majene
- 6) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran program studi lingkup STAIN Majene.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Tersedianya buku pedoman tentang penilaian pembelajaran mahasiswa yang mencakup prinsip teknik, instrument, mekanisme, prosedur pelaksanaan dan kelulusan
- 2) Tersedianya dokumen atau bukti sah tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah
- 3) Tersedianya dokumen atau bukti sah tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.
- 4) Tersedianya dokumen atau bukti sah tentang penilaian yang mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.

- 5) Tersedianya dokumen atau bukti sah tentang penilaian proses dan hasil belajar yang mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah
- 6) Tersedianya dokumen atau bukti sah tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah
- 7) Tersedianya dokumen atau bukti sah tentang penilaian yang mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian
- 8) Tersedianya dokumen atau bukti sah tentang penggunaan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.
- 9) Tersedianya dokumen atau bukti sah tentang penggunaan instrumen penilaian yang terdiri atas

penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah

- 10) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penggunaan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah
- 11) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penggunaan satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah.
- 12) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penggunaan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah dalam menentukan hasil akhir penilaian mata kuliah.
- 13) a. Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang mekanisme penilaian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa melalui tahapan penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
b. Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan tahap, teknik,

- instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
- c. Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
 - d. Tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.
- 14) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.
- 15) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
- 16) Tersedianya dokumen atau bukti sah tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.

- 17) Tersedianya dokumen atau bukti sah tentang pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.
- 18) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.(b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau; (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah
- 19) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penggunaan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) pada penilaian
- 20) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang pengumuman hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai

dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah

- 21) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
- 22) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 23) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang indeks prestasi semester (IPS) yang dinyatakan dalam besaran, yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 24) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang Indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dinyatakan dalam besaran, yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 25) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang keharusan mahasiswa menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki

capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)

- 26) Tersedianya dokumen atau bukti yang sah tentang predikat kelulusan mahasiswa yang diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- 27) a. Pemberian Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan/atau Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi; yang mencantumkan gelar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku paling lambat 2 bulan setelah sidang kelulusan.

b. Penetapan kelulusan mahasiswa dalam sidang yudisium yang menyertakan gelar akademik di belakang namanya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Pengumuman Hasil sidang yudisium dan pemberian gelar dilaksanakan melalui website.

8. Dokumen Terkait

- 2) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
- 3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah
- 4) Pedoman Penilaian Pembelajaran

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan disusun untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene, antara lain: (1) untuk menghasilkan sarjana Islam yang berakhlak, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan, dan (2) untuk menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan STAIN Majene mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene.

Agar dosen dan tenaga kependidikan STAIN Majene dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran

2. Istilah dan Defenisi

- 1) Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

- 2) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan
- 3) Kompetensi adalah kemampuan kerja
- 4) Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah.
- 3) Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- 4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau

- magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 5) Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 - 6) Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.
 - 7) Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
 - 8) Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
 - 9) Dosen tetap STAIN Majene yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;

- 10) STAIN Majene harus memiliki 1 (satu) dosen tetap untuk sebanyak-banyaknya 35 orang mahasiswa;
- 11) STAIN Majene dan/atau program studi harus memiliki dosen tetap dengan pengakuan rekognisi atas kepakaran/presrasi/kinerja;
- 12) Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- 13) Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.
- 14) Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STAIN Majene.

- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup STAIN Majene.
- 4) Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik.
- 5) Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) a. 30% dosen memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor;
b. Adanya program pengembangan SDM dosen sesuai dengan rencana strategis STAIN Majene;
- 2) Seluruh dosen tetap minimal bergelar magister
- 3) 80% dosen memiliki sertifikat pendidik;
- 4) Seluruh dosen untuk jenjang sarjana minimal bergelar magister dan relevan dengan program studi;
- 5) Semua dosen dengan kualifikasi kompetensi melalui penyetaraan mendapat sertifikat profesi dan setara jenjang 9 KKNI;
- 6) Semua dosen dengan tugas tambahan mengajar minimal sebanyak 3 (tiga) sks.
- 7) Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal 10 mahasiswa.

- 8) a. Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester;
b. Ketersediaan rubrik penilaian bekan kerja dosen, yang mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa;
- 9) a. Jumlah dosen tetap prodi minimal 5 orang ;
b. Jumlah dosen tidak tetap prodi maksimal 40% dari jumlah seluruh dosen;
c. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor;
d. Semua dosen memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi;
- 10) Rasio perbandingan antara dosen tetap dan mahasiswa adalah maksimal 1:35;
- 11) Adanya dosen tetap yang memiliki pengakuan rekognisi wilayah/nasional atas kepakaran/prestrasi/kinerja;
- 12) Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-3.
- 13) Tenaga administrasi atau pengadministrasi minimal adalah tamatan SMA atau yang sederajat.
- 14) Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) 10% dosen menjabat sebagai guru besar (Std. 01);

- 2) Adanya dosen tetap yang memiliki pengakuan rekognisi internasional atas kepakaran/presrasi/ kinerja paling lambat 2025 (STd. 11);

8. Dokumen Terkait

- 1) Dokumen Analisis Jabatan
- 2) Data Forlap Dikti
- 3) Data pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) STAIN Majene

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Prasarana dan Sarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan STAIN Majene . Pengelolaan prasarana dan sarana di STAIN Majene bersifat terpusat dan terintegrasi

dengan prinsip *resource sharing*, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam system pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana STAIN Majene .

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis STAIN Majene pada 5 tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika STAIN Majene .

Untuk itu, STAIN Majene terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Istilah dan Defenisi



- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran
- 2) Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua dan Kaprodi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran;

- 2) Ketua dan Kaprodi dalam merencanakan dan mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar;
- 3) Ketua dan Kaprodi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran;
- 4) Ketua dan Kaprodi dalam merencanakan dan mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik STAIN Majene;
- 5) Ketua dan Kaprodi dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus

memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

- 6) Ketua dan Kaprodi dalam merencanakan dan mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi;
- 7) Ketua dan Kaprodi dalam merencanakan dan mengadakan/menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas

- 2) Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus tersedia
- 2) Standar sarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus tersedia
- 3) Standar pengadaan sarana dan prasarana tersedia
- 4) Standar perawatan sarana dan prasarana tersedia
- 5) Standar penggunaan sarana dan prasarana tersedia
- 6) Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali
- 7) Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah
- 8) Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%
- 9) Sarana dan prasarana olah raga yang representatif tersedia
- 10) Ruang alumni tersedia
- 11) Perpustakaan memiliki akses bagi mahasiswa dan/atau pemustaka berkebutuhan khusus
- 12) Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik
- 13) Luas ruang kerja per dosen minimal 2x2 m
- 14) Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi

- 15) Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 5 judul
- 16) Kapasitas *bandwidth* internet minimal sebesar 1 Mbs per-mahasiswa.

7. Dokumen Terkait

- 1) Peraturan-peraturan tentang Barang milik Negara (BMN)
- 2) Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun
- 3) POS pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarpras dan instruksi kerja penggunaan sarana dan prasarana.

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain: (1) untuk menghasilkan sarjana Islam yang berakher, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan

kebudayaan, dan (2) menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris).

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran STAIN Majene mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya pencapaian STAIN Majene.

Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/sekolah tinggi.

2. Istilah dan Defenisi

- 1) Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2) Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan,

bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

- 4) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

3. Penanggungjawab

- 1) Dosen
- 2) Mahasiswa
- 3) Pengelola penjaminan mutu tingkat sekolah tinggi dan program studi

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua dan ketua program studi dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2) Ketua dan ketua program studi dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi;
- 3) Ketua dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk unit pengelola

pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi;

- 4) Pengelola program studi di lingkungan STAIN Majene dalam melakukan pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI
- 5) Pengelola program studi di lingkungan STAIN Majene dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
- 6) Pengelola program studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang ber peradaban.
- 7) Pengelola program studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.
- 8) Pengelola program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan

- pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.
- 9) STAIN Majene harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran
 - 10) Pengelola program studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi
 - 11) Pengelola program studi di lingkungan STAIN Majene dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi STAIN Majene.
 - 12) STAIN Majene harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).
 - 13) STAIN Majene dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran

dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.

- 14) STAIN Majene harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran STAIN Majene
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi lingkup STAIN Majene.
- 4) Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi STAIN Majene.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan

- pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
- 2) Tersedianya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
 - 3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
 - 4) Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
 - 5) Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
 - 6) Tersedianya bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian serta pengabdian kepada masyarakat terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

7. Dokumen Terkait

- 1) Dokumen kurikulum
- 2) RPS
- 3) Hasil monitoring pembelajaran

- 4) Hasil AMI
- 5) Hasil BKD

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKN
- 3) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 5) Renstra STAIN Majene
- 6) Pedoman Edukasi STAIN Majene

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran disusun untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Majene antara lain antara lain: (1) membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata, (2) menghasilkan sarjana Islam yang berakhlak, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan, dan (3) menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris), (4) membangun kampus yang kondusif dan *malaqbiq* untuk pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya

investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Istilah dan Defenisi

- 1) Biaya investasi perguruan tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.
- 2) Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
 - a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
 - c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
- 3) Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

- 4) Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua dan Wakil Ketua STAIN Majene
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Bagian Perencana dan Keuangan

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya.
- 2) STAIN Majene harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya.

- 3) STAIN Majene dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- 4) STAIN Majene dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
- 5) STAIN Majene harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 6) STAIN Majene harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar

biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.

- 7) STAIN Majene harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.
- 8) STAIN Majene harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Subbag AUK menyusun dokumen analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dan penggunaan dana;
- 2) a. Jurusan dan/atau program studi menyusun rancangan Uang Kuliah Tunggal/Biaya Kuliah Tunggal mahasiswa
b. Ketua STAIN Majene menetapkan UKT/BKT mahasiswa berdasarkan usulan dari jurusan/prodi
- 3) STAIN Majene perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi

- 4) STAIN Majene dan program studi melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Tersedianya dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.
- 2) Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDM) $\leq 50\%$
- 3) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun (DOM) ≥ 20
- 4) Tersedianya RAPB tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri
- 5) Tersedianya Pedoman dan rekaman tentang: (a) sistem pencatatan biaya, (b) pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (c) hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi, dan d. evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
- 6) Persentase perolehan dana STAIN Majene yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi sebanyak PDL $\geq 10\%$

- 7) Tersedianya dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dan dana filantropis
- 8) Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.

7. Dokumen Terkait

- 1) Dokumen laporan BKD
- 2) Dokumen kehadiran dosen
- 3) Dokumen RKAKL
- 4) Dokumen Realisasi anggaran
- 5) Dokumen Pelaporan kegiatan
- 6) Dokumen Audit SPI

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Standar Biaya Minimum Perguruan Tinggi
- 5) Renstra STAIN Majene
- 6) Pedoman Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi

BAB VII

STANDAR PENELITIAN

A. *Standar Hasil Penelitian*

1. Rasional Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian; Standar ini disusun untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STAIN Majene, antara lain: menyelenggarakan kajian Islam sumber, menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis IT, dan melestarikan kearifan local (*local wisdom*) yang *malaqbiq* melalui kegiatan penelitian, sedemikian hingga dapat mencapai salah satu tujuannya, yaitu untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas; dan kompetitif.

Standar hasil Penelitian STAIN Majene mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene.

Agar hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung STAIN Majene, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi dan sekolah tinggi.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
- 3) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Pengelola P3M
- 3) Dosen; dan
- 4) Mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan *road map* penelitian PT.
- 2) Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.

- 3) Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian.
- 4) Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Merancang peta jalan penelitian STAIN Majene
- 3) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi tentang standar hasil penelitian STAIN Majene
- 4) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen isi penelitian program studi lingkup STAIN Majene.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1)
 - a. Ketersediaan rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis;
 - b. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya;
 - c. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian;
 - d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana;
 - e. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.
- 2) Ketersediaan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh *stakeholders*.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindak lanjuti. (aspek 1 s.d. 6) yaitu:

- a) tatacara penilaian dan review,
 - b) legalitas pengangkatan reviewer,
 - c) hasil penilaian usul penelitian,
 - d) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,
 - e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
 - f) dokumentasi *output* penelitian.
- 4) Ketersediaan dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 5 aspek itu adalah
- a) komprehensif,
 - b) rinci,
 - c) relevan,
 - d) mutakhir, dan
 - e) disampaikan tepat waktu.

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Ketersediaan bukti yang sah mengenai penyebarluasan hasil penelitian dalam bentuk diseminasi dan/ atau distribusi *output* penelitian (aplikasi, buku, atau jurnal) kepada stakeholders. (Std. 04).

8. Dokumen Terkait

- 1) Roadmap Penelitian STAIN Majene
- 2) Data laporan penelitian dosen
- 3) Data publikasi dan HaKI penelitian
- 4) Data pemanfaatan penelitian

- 5) Data hasil seleksi proposal penelitian

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

B. Standar Isi Penelitian

1. Rasional Standar Isi Penelitian

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene antara lain untuk: (1) melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang *malaqbiq* melalui kegiatan penelitian, (2) menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif.

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Standar isi penelitian STAIN Majene mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene.

Agar isi penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka perlu ditetapkan patokan,

ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/sekolah tinggi.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Pengelola P3M
- 3) Dosen
- 4) Tenaga Kependidikan
- 5) Mahasiswa
- 6) Peneliti

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian sekolah tinggi pada setiap kajian penelitian.
- 2) Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada

luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.

- 3) Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian.
- 4) Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 5) Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang.
- 6) Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,

kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan lokal masa mendatang.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) STAIN Majene melalui P3M melakukan sosialisasi *roadmap* penelitian STAIN Majene.
- 2) STAIN Majene melalui P3M melakukan agenda penelitian yang terdiri atas: (a) pengajuan proposal penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pelaporan penelitian.
- 3) STAIN Majene melalui P3M melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap isi penelitian program studi lingkup STAIN Majene.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) a. Ketersediaan 4 (empat) dokumen dalam melaksanakan penelitian: Rencana Strategis (Renstra) PT, *roadmap* penelitian, pedoman penelitian, dan pedoman pengelolaan penelitian;
b. Keterlaksanaan sosialisasi melalui seminar penelitian, workshop penelitian, dan konsorsium keilmuan dosen.
c. Keterlaksanaan penelitian dalam upaya untuk pencapaian VMTS PT yang telah ditetapkan
- 2) a. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan ke dalam pembelajaran

- b. Keterlaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap hasil kajian penelitian yang memenuhi tingkat kepuasan, dipublikasikan, dan mudah diakses
- 3) a. Ketersediaan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
b. Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil *monitoring* dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
c. Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan penelitian.
- 4) a. Ketersediaan hasil penelitian dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bagi mitra kerjasama.
b. Ketersediaan sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
c. Ketersediaan bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif antar sivitas akademika dalam kegiatan penelitian baik pada skala^[1]_[2] lokal/nasional/ internasional.

- 5) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang bersifat fungsional.
- 6) Keberadaan produk penelitian yang diadopsi oleh industri/nasyarakat.

7. Dokumen Terkait

- 1) Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
- 2) Roadmap Penelitian STAIN Majene
- 3) Laporan Penelitian

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

C. Standar Proses Penelitian

1. Rasional Standar Proses Penelitian

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Majene antara lain untuk (1) melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang *malaqbiq* melalui kegiatan penelitian, (2) menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian. Standar Proses Penelitian

STAIN Majene mengacu pada upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene, deskripsi capaian Penelitian lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Penelitian.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan STAIN Majene. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Proses Penelitian yang khas STAIN Majene.
- 2) Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *audience*, *behaviour*, *competence*, dan *degree*.
- 3) Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku.

3. Penanggungjawab



- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Pengelola P3M
- 3) Peneliti

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Mahasiswa dan dosen dalam lingkup STAIN Majene, dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 2) Mahasiswa dan dosen dalam lingkup STAIN Majene, dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal.
- 3) Dosen dalam lingkup STAIN Majene, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan
- 4) Mahasiswa dan dosen dalam lingkup STAIN Majene, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada pengelola program studi.
- 2) Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proses penelitian.
- 3) Melakukan pengesahan dan pemberlakuan terhadap Standar Proses Penelitian.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
b. Ketersediaan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh *stakeholders* yang disertai bukti sosialisasinya.
c. Keterlaksanaan penelitian yang bekerjasama dengan perguruan tinggi lain.
d. Perencanaan, proses dan pelaporan penelitian harus yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
e. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6

aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 (enam) aspek: (1) tatacara penilaian dan review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, (3) hasil penilaian usul penelitian, (4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output penelitian. secara berkala dan ditindaklanjuti;

- f. Ketersediaan dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu), yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
- g. Produktivitas penelitian dosen harus tercatat di unit pengelola penelitian perguruan tinggi, baik sumber dana dari perguruan tinggi, mandiri, lembaga dalam negeri (luar PT), maupun lembaga luar negeri.
- h. Hasil Penelitian Dosen disertai dengan HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekamaya Sosial, dan/atau buku ber-ISBN, Book Chapter

- i. Keterdokumentasian laporan hasil penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan PT dan mitra/pemberi dana.
- 2) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan:
 - a) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset,
 - b) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional,
 - c) hasil dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan
 - d) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
- 3) a. Ketersediaan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.
b. Integrasi proses penelitian dengan pelaksanaan pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
- 5) a. Dosen dan mahasiswa menyampaikan laporan antara proses penelitian.

- b. Pengelola unit penelitian melaksanakan moneyv terhadap laporan antara proses penelitian dosen.

7. Dokumen Terkait

- 1) Pedoman Pelaksanaan Penelitian
- 2) Pedoman penulisan KTI
- 3) Formulir laporan dan persuratan

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

D. Standar Penilaian Penelitian

1. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang *malaqbiq* melalui kegiatan penelitian, (2) menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.

Agar penilaian penelitian efektif dan menghasilkan alumni dan dosen dan karya penelitian yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/sekolah tinggi.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen STAIN Majene terdiri dari dosen tetap STAIN Majene.
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STAIN Majene.
- 3) Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian
- 4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Penilai proposal dan hasil penelitian
- 3) Pengelola P3M
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa
- 6) Peneliti

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Penelitian harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian.
- 2) Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;

- e. dan dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.
 - 4) Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.
 - 5) Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi tentang Standar penilaian penelitian STAIN Majene.

- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan penilaian penelitian program studi lingkup STAIN Majene.
- 4) Melaksanakan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.
b. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya
c. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian;
d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
- 2) a. Ketersediaan bukti yang sah terkait pemenuhan unsur *edukatif* dalam penilaian proses dan hasil penelitian, berupa: (1)

- penyelenggaraan pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula; (2) pemberian kesempatan kepada peneliti madya untuk mempublikasi hasil penelitian atas biaya kampus; (3) pemberian reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi terbanyak; (4) pemerolehan HAKI luaran hasil penelitian dari Kemenkumham;
- b. Ketersediaan bukti yang sah terkait pemenuhan unsur *objektif* dalam penilaian proses dan hasil penelitian melalui kegiatan: (1) *blind review*, (2) *blind review* antar-perguruan tinggi, (3) seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku, dan (4) *double review*;
- c. Ketersediaan bukti yang sah terkait pemenuhan unsur akuntabel dalam penilaian proses dan hasil penelitian berupa: (1) lembar penilaian, (2) skor per indikator penelitian, (3) rubrik penilaian penelitian disertai skor, dan (4) bukti bahwa seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku;
- d. Ketersediaan bukti yang sah terkait pemenuhan unsur transparansi dalam penilaian proses dan hasil penelitian berupa: (1) pengumuman prosedur dan hasil penilaian melalui website dan (2) pemberian hak mengajukan konfirmasi kepada peneliti.

- 3) a. Ketersediaan bukti kesesuaian reviewer dengan bidang keilmuan;
b. Ketersediaan bukti legalitas reviewer sebagai reviewer tingkat nasional;
c. Ketersediaan bukti bahwa pemberian penilaian oleh reviewer sesuai dengan pedoman penilaian.
- 4) a. Ketersediaan bukti terkait pelaksanaan proses penelitian yang sesuai dengan prosedur dan standar;
b. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian
- 5) Ketersediaan pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema dan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNi pada setiap program studi

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Kriteria penilaian terhadap hasil penelitian mempertimbangkan nilai-nilai sekolah tinggi (unggul dan *malaqbiq*)

8. Dokumen Terkait

- 1) Roadmap Penelitian STAIN Majene
- 2) Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian
- 3) Rekaman Hasil Penilaian penelitian
- 4) Laporan pelaksanaan penilaian penelitian

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

E. Standar Peneliti

1. Rasional Standar Peneliti

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang *malaqbiq* melalui kegiatan penelitian, (2) menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif.

Standar peneliti STAIN Majene mengacu pada upaya pencapaian VMTS STAIN Majene.

Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti, dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/sekolah tinggi.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan

dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Pengelola P3M
- 3) Dosen
- 4) Tenaga kependidikan
- 5) Mahasiswa
- 6) Peneliti

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene harus memiliki dosen dengan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- 2) STAIN Majene harus memiliki dosen yang dapat melaksanakan penelitian dengan kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- 3) STAIN Majene dalam menentukan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

- 4) Dosen sebagai peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman, baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa asing (Arab/Inggris)
- 5) Dosen sebagai peneliti harus mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin ilmu lainnya serta memiliki wawasan kearifan lokal sesuai dengan nilai-nilai sekolah tinggi, yaitu "unggul dan *malaqbiq*"

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan, dan program studi tentang Standar Peneliti STAIN Majene.
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar peneliti pada program studi lingkup STAIN Majene.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) a. Ketersediaan bukti kualifikasi akademik peneliti minimal asisten ahli.
b. Ketersediaan bukti bahwa peneliti pernah mengikuti pelatihan metodologi penelitian dengan pemateri pakar dari luar institusi.
- 2) a. Kesesuaian kajian riset dan bidang ilmu peneliti;

- b. Dihasilkannya 2 (dua) judul penelitian dengan tema yang relevan dengan prodi untuk setiap tahun;
 - c. Dihasilkannya 1 (satu) luaran penelitian dalam bentuk HKI/ paten/hak cipta setiap tahun.
- 3) a. Kesesuaian kewenangan peneliti dengan pedoman penelitian.
b. Kategorisasi kewenangan peneliti didasarkan pada tingkat kerumitan penelitian
 - 4) Ketersediaan bukti sah kompetensi peneliti akan dasar-dasar keislaman, baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa asing.
 - 5) Ketersediaan bukti hasil kelulusan minimal 7.0 dalam penilaian proses penelitian yang menunjukkan bahwa peneliti mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta memiliki wawasan kearifan lokal (malaqbiq)

7. Dokumen Terkait

- 1) Dokumen Persyaratan Peneliti
- 2) Rekaman Kesesuaian Bidang Ilmu Peneliti
- 3) Dokumen Berkas peneliti
- 4) Pedoman Kewenangan Melaksanakan Penelitian

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang *malaqbiq* melalui kegiatan penelitian, (2) menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Standar sarana dan prasarana penelitian STAIN Majene mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene.

Agar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/sekolah tinggi.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan

proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

- 2) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Pengelola P3M
- 3) Dosen
- 4) Bagian perencanaan dan keuangan
- 5) Mahasiswa
- 6) Peneliti

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Ketua dan Kaprodi harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

- 3) Ketua dan Kaprodi dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan, dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi dan program studi tentang pemenuhan Sarana dan prasarana penelitian STAIN Majene
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sarana dan prasarana penelitian pada program studi dalam lingkup STAIN Majene.
- 4) Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STAIN Majene terlihat dari ketersediaan,

kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk penelitian

- 2) a. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- b. Ketersediaan pedoman pelaksanaan, evaluasi pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- c. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
- d. Ketersediaan bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangun-nya suasana akademik yang sehat dan kondusif;
- e. Ketersediaan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta di pahami oleh *stakeholders*.

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) a. Ketersediaan laboratorium penelitian terpadu pada setiap prodi, dengan kapasitas yang

- mencukupi, kelengkapan peralatan, dan utilitas (kepuasan pengguna laboratorium)
- b. Ketersediaan bahan pustaka seperti buku referensi, dan akses ke jurnal elektronik internasional
 - c. Ketersediaan TIK (keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet, bandwidth yang memadai)
 - d. Ketersediaan Ruang Baca dan diskusi (kapasitas nyaman dan memadai)
 - e. Ketersediaan Ruang arsip (proposal, laporan dan jurnal) dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman
 - f. Ketersediaan Kantor Pusat penelitian yang memadai.
- 2)
 - a. RIP (Rencana Induk Penelitian) dan PKM.
 - b. Renstra Penelitian
 - c. Dokumen standar Mutu penelitian
 - d. Peningkatan desa binaan, sekolah/madrasah binaan, *e-learning*, penggunaan *website*, *e-book*, *e-repository* langganan jurnal.
 - 3)
 - a. Ketersediaan dokumen keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa klinik,

8. Dokumen Terkait

- 1) Data tempat pelaksanaan penelitian

- 2) Data sarana dan prasarana penelitian
- 3) Laporan penelitian
- 4) Dokumen pelaksanaan penelitian
- 5) Hasil Monev sarana dan prasarana penelitian

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene
- 6) Pedoman Perencanaan Sarana dan Prasarana STAIN Majene

G. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang *malaqbiq* melalui kegiatan penelitian, (2) menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Standar pengelolaan penelitian STAIN Majene mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/sekolah tinggi.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 2) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Pengelola P3M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa
- 5) Pengelola P2M
- 6) Pengelola GKM

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) P3M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan renstra STAIN Majene.
- 2) P3M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 3) P3M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya.
- 4) P3M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- 5) STAIN Majene dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.
- 6) STAIN Majene dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.
- 7) STAIN Majene dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan

lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.

- 8) STAIN Majene dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
- 9) STAIN Majene dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 10) STAIN Majene dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melaluia program kerja sama penelitian.
- 11) STAIN Majene dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan, dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi dan program studi tentang Standar Pengelolaan Penelitian STAIN Majene

- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen pengelolaan penelitian dalam lingkup STAIN Majene.
- 4) Memastikan seluruh laporan kinerja penelitian telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketersediaan dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
- 2) Ketersediaan pedoman penelitian yang a. disosialisasikan, b. mudah diakses, c. sesuai dengan rencana program penelitian, dan e. dipahami oleh *stakeholders*.
- 3) a. Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi *output* penelitian.
b. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: (1) tatacara penilaian dan *review*, (2) legalitas pengangkatan *reviewer*, (3) hasil penilaian usul penelitian, (4) legalitas penugasan

peneliti/kerjasama peneliti, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output penelitian.

- 4) a. Ketersediaan bukti pelaksanaan workshop penelitian oleh P3M setiap tahun;
b. Ketersediaan bukti pelaksanaan workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI oleh P3M setiap tahun;
c. Ketersediaan pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi;
d. Ketersediaan bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.
- 5) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
- 6) Ketersediaan pedoman penilaian penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses.
- 7) a. Ketersediaan dokumen wewenang dan tanggung jawab serta *job description* pengelolaan penelitian.
b. Ketersediaan bukti bahwa STAIN Majene memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM pengelola penelitian setiap tahun.
- 8) a. Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi lembaga pengelola penelitian.
b. Ketersediaan bukti laporan *monitoring* dan evaluasi lembaga pengelola penelitian setiap tahun.

- 9) Ketersediaan pedoman peneliti, kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: (a) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, (b) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta (c) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan (d) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
- 10) Ketersediaan pedoman kerja sama dalam bidang penelitian.
- 11) a. Ketersediaan pedoman analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian mencakup laboratorium riset yang fungsional
b. Ketersediaan dokumen pelaporan penelitian setiap tahun melalui PDPT, yang memenuhi aspek-aspek: (1) komprehensif, (2) rinci, (3) relevan, (4) mutakhir, dan (5) disampaikan tepat waktu

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Ketersediaan dokumen formal Rencana Program Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan (Std. 01)
- 2) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan,

peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan dan penanaman nilai kearifan local (Std. 05)

8. Dokumen Terkait

- 3) Road Penelitian
- 4) Renstra P3M
- 5) Pedoman Pelaksanaan Penelitian
- 6) Dokumen monev penelitian
- 7) Dokumen laporan pengelolaan penelitian

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
- 4) Keputusan Dirjen Pendis 102/2019 b.4.h.3
- 5) Renstra STAIN Majene
- 6) Pedoman Edukasi STAIN Majene

H. Standar Pembiayaan Penelitian

1. Rasional Standar Pembiayaan Penelitian

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang *malaqbiq*

melalui kegiatan penelitian, (2) menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi STAIN Majene.

Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan standar pembiayaan penelitian.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Biaya penelitian adalah meliputi biaya perencanaan/proposal, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan hasil penelitian.
- 2) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi;
- 2) Kepala P3M
- 3) Wakil Ketua II
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun.
- 2) STAIN Majene dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya.
- 3) STAIN Majene dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi
- 4) STAIN Majene harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a)

Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) STAIN Majene menetapkan rencana anggaran penelitian dalam rapat kerja tahunan, berdasarkan usulan dari P3M, sesuai dengan mekanisme pembiayaan penelitian yang tertuang di dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan.
- 2) a. STAIN Majene mengajukan proposal bantuan dana penelitian ke berbagai instansi
b. STAIN Majene menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya di bidang penelitian
- 3) a. Setiap dosen peneliti membuat proposal penelitian dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya
b. P3M menyusun rekapitulasi rencana anggaran biaya penelitian
- 4) P3M STAIN Majene membuat Rencana Anggaran pengelolaan penelitian

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Tersedianya dana penelitian dosen pertahun rata-rata \geq Rp. 10.000.000,- per tahun

- 2) Tersedianya jaminan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam (20 %) maupun diluar negeri (5%) setiap tahunnya dalam bentuk: hibah, dana lestari dan filantropis.
- 3) Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 5\%$ dari total penggunaan dana perguruan tinggi.
- 4) Tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

7. Dokumen Terkait

- 1) RAB Penelitian
- 2) RKAKL
- 3) Kontrak penelitian
- 4) Laporan realisasi anggaran

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 3) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
- 5) Renstra STAIN Majene
- 6) Pedoman Edukasi STAIN Majene

BAB VIII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. *Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*

1. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *stackholders*, (2) mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat, dan (3) membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene.

Agar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang

terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/jurusan/sekolah tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pengabdian kepada masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budayalangsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Pengelola P3M
- 3) Dosen; dan
- 4) Mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.
- 2) Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada P3M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan, dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan, dan program studi tentang

standar hasil pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene

- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat program studi dalam lingkup STAIN Majene.
- 4) Memantau semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar mengarah kepada pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang memuat:
 - a) landasan pengembangan,
 - b) peta jalan pengabdian kepada masyarakat,
 - c) sumber daya,
 - d) sasaran program strategis,
 - e) indikator kinerja, serta
 - f) berorientasi daya saing nasional dan internasional
- 2) Ketersediaan dokumen Pedoman pengabdian kepada masyarakat:
 - a) yang disosialisasikan,
 - b) mudah diakses,
 - c) mudah dipahami oleh pemangku kepentingan/*stakeholder*,
- 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:

- a) Tatacara penilaian dan *review*,
 - b) Legalitas pengangkatan *reviewer*,
 - c) Hasil penilaian usul pengabdian kepada masyarakat,
 - d) Legalitas penugasan pelaksanaan/kerjasama pengabdian kepada masyarakat
 - e) Berita acara hasil *monev*
 - f) Dokumentasi *output*
- 4) Dosen dan mahasiswa memiliki dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat, HAKI, paten, paten sederhana, hak cipta, buku ber-ISBN, karya teknologi tepat guna, jurnal, poster, laporan pengabdian jumlah luaran lebih banyak daripada jumlah dosen,

7. Dokumen Terkait

- 1) RIP STAIN Majene
- 2) Road Map Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Renstra P3M
- 4) Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Majene.
- 5) Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) SOP yang mengikuti Manual
- 7) Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *stackholders*, (2) mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat, dan (3) membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat..

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

Standar isi pengabdian STAIN Majene mengacu pada capaian hasil pengabdian kepada masyarakat dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene.

Agar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/jurusan/sekolah tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
- 2) Pengabdian kepada masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran tridharma perguruan tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Pengelola P3M
- 3) Dosen; dan
- 4) Mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat;
- 2) Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional;
- 3) Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan jurusan dan program studi tentang Standar Isi Pengabdian STAIN Majene
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan materi/isi pengabdian kepada masyarakat pada program studi dalam lingkup STAIN Majene.
- 4) Memastikan materi pengabdian kepada masyarakat memenuhi komponen isi pada standar isi pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) a. Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM;
- b. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya;
- c. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 (enam) aspek sebagai berikut: 1. tatacara penilaian dan *review*, 2. legalitas pengangkatan *reviewer*, 3. hasil penilaian usul PkM, 4. legalitas penugasan

- pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5. berita acara hasil *monitoring* dan evaluasi, serta 6. dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM.
- 2) a. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana;
b. Kerjasama pengabdian masyarakat Internasional, nasional dan wilayah;
c. Perguruan tinggi memiliki dokumen, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
 - 3) Ketersediaan pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
 - 4) a. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1. komprehensif, 2. rinci, 3. relevan, 4. mutakhir, dan 5. disampaikan tepat waktu. Skor = $(A + (2 \times B) + (4 \times C) + D) / 8$
b. Ketersediaan kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2. dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasa-

lahan di masyarakat, dan 3. dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.

- c. Ketersediaan dokumen ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM.

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Isu yang dikembangkan dalam PkM terintegrasi dengan nilai-nilai STAIN Majene (unggul dan *malaqbiq*) dan kegiatan keislaman .Std) 01)
- 2) Ketersediaan pedoman PkM yang Islami dan iInterrpreneurship disosialisasikan dengan mudah diakses pada media konvensional dan modern (IT) (STd. 03).
- 3) Kegiatan PkM harus berorientasi kepada *problem solving* sosio-keislaman di masyarakat (Std. 04).

8. Dokumen Terkait

- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Majene
- 6) Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Majene
- 7) Mou Desa Binaan
- 8) Dokumen Tema/materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 9) Dokumen Monev/AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- 4) Pedoman Edukasi STAIN Majene

C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *stackholders*, (2) mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat, dan (3) membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Majene mengacu pada upaya pencapaian VMTS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, deskripsi

capaian pengabdian kepada masyarakat dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, dan perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.

- 5) Menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
- 6) Studi Pelacakan: Melakukan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
- 7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Pengelola P3M
- 3) Dosen; dan
- 4) Mahasiswa
- 5) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan:
 - a) pelayanan kepada masyarakat.
 - b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan.
- 4) Mahasiswa STAIN Majene dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan dan

ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan jurusan dan program studi tentang Standar Proses Pengabdian STAIN Majene
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat pada program studi dalam lingkup STAIN Majene.
- 4) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap fokus pengabdian.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) a. Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM.
- b. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya
- c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis

hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM.

d. Dokumentasi pelaporan PkM

- 2) Keberadaan kelompok pelaksana PkM.
- 3) Ketersediaan dokumen PkM bagi dosen yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan.
- 4) Ketersediaan dokumen PkM bagi mahasiswa yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan.

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) a. Ketersediaan Rencana Strategis PkM yang memuat sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal, dan berorientasi pada daya saing internasional.
- b. Ketersediaan pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana

- strategis PkM, serta mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
- c. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 (enam) aspek: 1. tatacara penilaian dan *review*, 2. legalitas pengangkatan *reviewer*, 3. hasil penilaian usul PkM, 4. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5. berita acara hasil *monitoring* dan evaluasi, dan 6. dokumentasi *output* PkM) serta melakukan *review* terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti (Std. 01);
- 2) Keberadaan kelompok pelaksana PkM yang fungsional berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan: a. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, b. dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan c. dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional (Std. 02);
- 3) a. P3M memastikan proses PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran, diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi untuk

mendukung ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan;

- b. P3M kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks (1 sks sama dengan 170 menit perminggu per semester) sehingga proses PkM dapat terukur dan terkendali pada setiap kegiatan PkM (Std. 04).

8. Dokumen Terkait

- 4) Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) SOP pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) Formulir pencatatan
- 8) Hasil Monev proses Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Tindak Lanjut
- 9) Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan capaiannya

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *stackholders*, (2) mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat, dan (3) membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Usul pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan penilaian untuk dapat dibiayai dan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dibiayai perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Agar penilaian pengabdian kepada masyarakat efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/jurusan/sekolah tinggi.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Dosen STAIN Majene terdiri dari dosen tetap STAIN Majene dan dosen tidak tetap sekolah tinggi.
- 3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STAIN Majene
- 4) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 5) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi;
- 2) Pengelola P3M
- 3) Dosen; dan
- 4) Mahasiswa
- 5) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) P3M dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:
 - a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi
- 2) Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi

kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a) tingkat kepuasan masyarakat;
 - b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- 4) Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional

Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.

- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat program studi dalam lingkup STAIN Majene.
- 4) Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) a. Ketersediaan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
- b. Ketersediaan sistem pemberian *reward* dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Ketersediaan pedoman penilaian yang meliputi proses seleksi proposal, presentasi proposal, dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Diumumkannya secara terbuka hasil penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 (enam) aspek (tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, sertadokumentasi output penelitian) serta melakukan *review* terhadap pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
- 3)
 - a. Ketersediaan pedoman monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Ketersediaan data-data hasil monev pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 5 (lima) kriteria
 - c. Ketersediaan dokumen pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari pengelola pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 (lima) aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.
- 4) Ketersediaan pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang isinya memuat metode dan instrumen relevan dan akuntabel

- 5) Pengabdian kepada masyarakat bersifat aplikatif sesuai dengan konteks kearifan lokal

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Kegiatan PkM menerapkan nilai-nilai STAIN Majene (unggul dan *malaqbiq*) sesuai dengan konteks kearifan lokal masyarakat Sulawesi Barat.

8. Dokumen Terkait

- 2) Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Renstra P3M
- 4) Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Rubrik Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) Rekaman seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) Hasil AMI dan Tindak lanjut pemenuhan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *stackholders*, (2) mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat, dan (3) membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene.

Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/jurusan/sekolah tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana

untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi
- 2) Pengelola P3M
- 3) Dosen; dan
- 4) Mahasiswa
- 5) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

- 2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan kebersyaratannya berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat program studi dalam lingkup STAIN Majene.
- 4) Melakukan upaya peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Keberadaan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang fungsional yang ditunjukkan dengan:
 - a) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

- b) dihasilkannya produk pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan;
 - c) dihasilkannya produk pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional
- 2) a. Status pelaksana PkM sebagai dosen tetap yang kualifikasi akademik minimal magister dan ber-NIDN
- b. Dihasilkannya pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program studi oleh dosen dalam bentuk laporan PkM/Jurnal/Buku/HaKi

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki sikap jujur (orisinalitas kegiatan), disiplin (terukur dan tepat waktu) dan bertanggung jawab.

8. Dokumen Terkait

- 2) Dokumen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Hasil Verifikasi kelayakan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Majene
- 6) Mou Desa Binaan

- 7) Dokumen AMI dan tindak lanjut pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *stackholders*, (2) mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat, dan (3) membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene mengacu pada capaian

pengabdian dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene.

Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/jurusan/sekolah tinggi.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

3. Penanggungjawab

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga program studi
- 2) Wakil Ketua II
- 3) Pengelola Mutu

- 4) Dosen; dan
- 5) Mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan sekolah tinggi hingga pimpinan program studi harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan.
- 3) Pimpinan sekolah tinggi hingga pimpinan program studi dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi tentang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat program studi dalam lingkup STAIN Majene.
- 4) Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan penjaminan mutu serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI
- 2) Ketersediaan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a. ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dll.), b. mudah diakses

oleh sivitas akademika, dan c. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

- 3) Ketersediaan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut:
 - a) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
 - b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja,
 - c) lengkap dan mutakhir,
 - d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan,
 - e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

7. Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM dengan menyesuaikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan (Std. 01).
- 2) Ketersediaan memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (OHSAS 18001) dan penerapan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan (Std. 03).

8. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Induk Pengembangan STAIN Majene
- 2) Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Data MoU Desa Binaan
- 4) Data Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Data AMI dan tindak lanjut sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

9. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *stackholders*, (2) mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat, dan (3) membangun

jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene.

Agar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/jurusan/sekolah tinggi.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) P3M
- 3) Ketua Jurusan; dan
- 4) Ketua Program Studi

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majebe harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PT
- 2) P3M STAIN Majene harus menyusun dan mengembangkan pengabdian sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat sekolah tinggi.
- 3) P3M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 4) P3M dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.

- 5) P3M dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.
- 6) P3M dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
- 7) P3M dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.
- 8) P3M harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 9) P3M harus memfasilitasi sistem penghargaan.
- 10) P3M harus menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 11) STAIN Majene dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
- 12) STAIN Majene dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian

- pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
- 13) STAIN Majene dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan
 - 14) STAIN Majene dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
 - 15) STAIN Majene dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
 - 16) STAIN Majene dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melaluia program kerja sama pengabdian kepada masyarakat
 - 17) STAIN Majene dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta

menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Membekali semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi STAIN Majene.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan sekolah tinggi, jurusan dan program studi tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program studi dalam lingkup STAIN Majene.
- 4) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Program kerja pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra STAIN Majene.
- 2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Majene memfasilitasi seluruh pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Majene melaksanakan Monev pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- 4) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Majene menyusun laporan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Majene melakukan diseminasi (publikasi) hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Kelembagaan pengabdian kepada masyarakat memberikan penghargaan kepada peserta pengabdian kepada masyarakat terbaik.

7. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Strategis STAIN Majene
- 2) SOP Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Data AMI dan tindak lanjut Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAIN Majene antara lain untuk: (1) melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *stackholders*, (2) mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat, dan (3) membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat STAIN Majene mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAIN Majene.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan

(menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 2) Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 3) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4) Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua II
- 3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Bagian Perencana dan Keuangan
- 5) Ketua Jurusan; dan

- 6) Ketua Program Studi
- 7) Dosen

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya
- 2) Ketua STAIN Majene harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
- 3) Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Ketua STAIN Majene harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada

masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- 5) STAIN Majene harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) STAIN Majene menetapkan rencana anggaran dalam rapat kerja tahunan, berdasarkan usulan dari P3M, sesuai dengan mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang di dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan.
- 2) a. STAIN Majene mengajukan proposal bantuan dana PkM ke berbagai instansi
b. STAIN Majene menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya di bidang PkM
- 3) a. Setiap dosen peneliti membuat proposal PkM dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya
b. P3M menyusun rekapitulasi rencana anggaran biaya PkM
- 4) P3M menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan, yang memuat mekanisme pendanaan PkM

- 5) P3M STAIN Majene membuat Rencana Anggaran pengelolaan PkM.

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) STAIN Majene menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 5 juta/dosen/per tahun
- 2) STAIN Majene melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh:
 - a) luar negeri;
 - b) dalam negeri diluar sekolah tinggi;
 - c) sekolah tinggi atau mandiri;
- 3) STAIN Majene merealisasikan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan PPEPP.
- 4) STAIN Majene memiliki aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) STAIN Majene menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang membiayai
 - a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b) peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.

7. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Majene
- 2) RKAKL P3M, sekolah tinggi dan program studi
- 3) Dokumen kontrak pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 5) Kemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 6) Laporan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7) Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian STAIN Majene
- 8) Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian STAIN Majene

8. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- 4) Renstra STAIN Majene
- 5) Pedoman Edukasi STAIN Majene

BAB IX

STANDAR KEAGAMAAN

A. *Standar Keagamaan Pendidikan*

1. Rasional Standar Keagamaan Pendidikan

Standar keagamaan pada pendidikan disusun untuk menginternalisasikan dan/atau mengintegrasikan nilai-nilai dan unsur-unsur keislaman ke dalam standar pendidikan yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka mewujudkan aspek-aspek keagamaan dari visi, misi, dan tujuan STAIN Majene.

Standar ini terdiri atas standar keagamaan pada kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran pada PTKI.

Standar keagamaan pada pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum pada STAIN Majene. Ia merupakan bagian yang terintegrasi dengan standar pendidikan STAIN Majene.

2. Istilah dan Definisi

- 1) Standar keagamaan pendidikan adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan

komponen keagamaan Islam yang harus ada dalam pelaksanaan pendidikan pada STAIN Majene.

- 2) Merumuskan standar keagamaan pendidikan adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar tersebut ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *audience*, *behaviour*, *competence*, dan *degree*.
- 3) Menetapkan standar keagamaan pendidikan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar tersebut sehingga dinyatakan berlaku.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua Jurusan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene harus menetapkan standar keagamaan pada pendidikan yang terdiri atas standar keagamaan pada kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran.
- 2) Program studi harus menjadikan standar keagamaan pada pendidikan sebagai acuan dalam

menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

- 3) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan dalam bidang agama Islam yang tercermin dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 4) STAIN Majene harus menyatakan standar keagamaan pada kompetensi lulusan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai jenjang kualifikasi pendidikan pada KKNI.
- 5) STAIN Majene harus menggunakan standar keagamaan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar keagamaan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran.
- 6) Pada kualifikasi kemampuan sikap, lulusan STAIN Majene harus memiliki kemampuan yang meliputi: (a) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat, (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan (c) berakhlak

- mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial;
- 7) Pada kualifikasi kemampuan pengetahuan, lulusan STAIN Majene harus memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu.
 - 8) Pada kualifikasi kemampuan keterampilan, lulusan STAIN Majene memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat yaitu: (a) baca dan tulis Al-Qur'an, (b) berbahasa Arab, (c) mengamalkan ibadah, (d) seni islami, (e) berdakwah, (f) kepemimpinan (*leadership*) yang memadai, (g) bekerjasama dengan berbagai pihak, dan (h) penyelesaian masalah-masalah kehidupan.
 - 9) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.
 - 10) Program studi dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran harus mengacu pada standar keagamaan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
 - 11) Program studi dalam menyusun isi pembelajaran, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus merupakan pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.

- 12) Program studi harus mengintegrasikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dengan nilai-nilai keislaman.
- 13) Program studi harus memastikan nilai-nilai keislaman yang sudah diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran menjadi landasan penguasaan kemampuan lulusan.
- 14) Program studi harus menuangkan nilai-nilai keislaman yang terintegrasi pada kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau topik-topik pembahasan.
- 15) Nilai-nilai keislaman yang diintegrasikan pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran harus bersifat kumulatif.
- 16) Bahan kajian harus memuat minimal 7% (tujuh persen) sks dari seluruh beban studi meliputi nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak.
- 17) STAIN Majene dalam menyusun standar keagamaan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal aspek keagamaan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pembelajaran pada program studi guna memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 18) STAIN Majene dalam menyusun standar keagamaan proses pembelajaran harus mencakup:

- (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, dan (c) pelaksanaan proses pembelajaran.
- 19) STAIN Majene dalam menyusun standar keagamaan proses pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran harus memenuhi: (a) nilai-nilai islami (*Islamic value*) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui kesabaran (*istibar*), ketekunan (*hirsun*), kejujuran (*sidiq*), dan amanah, (b) *akhlaqul karimah* yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui budi pekerti yang baik, (c) kearifan (*hikmah*) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui cara yang arif dan bijaksana, dan (d) kesucian jiwa (*tazkiyah*) yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui ketulusan dan keikhlasan.
- 20) Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS), harus terbuka, dialogis, dan memberi ruang untuk perbaikan.
- 21) Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif harus berperilaku humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan dan wajah terbuka.
- 22) Program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler, harus meliputi pemahaman dan implementasi nilai serta norma agama Islam,

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, inklusivisme, moderatisme, dan keindonesiaan.

- 23) 16. Program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada pedoman yang dikembangkan oleh STAIN Majene.
- 24) Standar keagamaan pada penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang prinsip-prinsip keagamaan pada penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan secara bertahap untuk menentukan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sebagai capaian pembelajaran lulusan.
- 25) Prinsip-prinsip keagamaan pada penilaian proses dan hasil belajar mengintegrasikan: (a) prinsip kejujuran, merupakan penilaian yang didasarkan atas kejujuran dosen dan mahasiswa sehingga terbebas dari kecurangan dan kebohongan, (b) prinsip edukatif, merupakan penilaian yang bersifat memotivasi agar capaian lulusan terpenuhi dan kekurangan dalam pemenuhan capaian lulusan dapat diperbaiki, (c) prinsip partisipatif, merupakan penilaian yang menjamin peran aktif dan komitmen bersama untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar, (d) prinsip otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, (e) prinsip

obyektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai, (f) prinsip akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, terukur dan akurat; dan (g) prinsip transparan, merupakan penilaian di bidang keagamaan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- 26) Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar harus menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas observasi, partisipasi, keteladanan/kepeloporan (*uswah/qudwah*), unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 27) Dosen dalam melakukan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, Partisipasi, keteladanan/kepeloporan (*uswah/qudwah*).
- 28) Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus harus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 29) Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan berbagai teknik dan instrumen penilaian.

- 30) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi keagamaan dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 31) Dosen dan tenaga kependidikan wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji.
- 32) Dosen wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris.
- 33) Dosen wajib memiliki publikasi ilmiah.
- 34) Dosen harus memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain.
- 35) Tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah.
- 36) Dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
- 37) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang berbasis keagamaan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses

- pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 38) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada prasarana pembelajaran paling sedikit harus mencakup: (a) laboratorium keagamaan, (b) *ma'had al-jamiah*, (c) ruang penerbitan dan publikasi ilmiah, (d) ruang pertemuan, (e) ruang privasi perempuan (*childcare* dan laktasi), (f) sanitasi, dan (g) ruang terbuka hijau.
- 39) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan sarana pembelajaran, paling sedikit harus mencakup: (a) sarana ibadah; dan (b) sarana kebersihan dan kesehatan.
- 40) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.
- 41) STAIN Majene dalam standar keagamaan pada pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar keagamaan pada kompetensi lulusan, standar keagamaan isi pembelajaran, standar keagamaan proses pembelajaran, standar keagamaan dosen dan tenaga kependidikan, serta standar keagamaan sarana dan prasarana.

- 42) STAIN Majene dan/atau program studi dalam melakukan perencanaan pembelajaran dalam bentuk penyusunan kurikulum harus dengan mempertimbangkan aspek integrasi keilmuan.
- 43) Penyelenggaraan program pembelajaran menekankan prinsip asah, asih dan asuh.
- 44) Pelaksanaan kegiatan sistemik dalam rangka menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 45) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dilakukan secara terukur dan transparan.
- 46) Program studi dalam melaksanakan program pembelajaran menekankan aspek integrasi keilmuan secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 47) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada pembiayaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang prinsip-prinsip keagamaan yang harus ada pada komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 48) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pembiayaan pembelajaran sepenuhnya harus mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar keagamaan pendidikan pada STAIN Majene
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerapan nilai, aspek, prinsip, dan komponen dalam pelaksanaan pendidikan pada STAIN Majene
- 3) Melakukan survei dan audit pelaksanaan standar keagamaan dalam pelaksanaan pendidikan pada STAIN Majene

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketersediaan bukti sahih tentang kualifikasi kemampuan lulusan dalam bidang agama Islam yang tercermin dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilannya
- 2) Ketersediaan bukti sahih tentang lulusan STAIN Majene yang: (a) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat, (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam, (c) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial; (d) memiliki wawasan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu.
- 3) Ketersediaan bukti sahih tentang lulusan STAIN Majene memiliki kemampuan keterampilan

keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat.

- 4) Ketersediaan bukti sahih terkait integrasi nilai-nilai keislaman pada kurikulum program studi.
- 5) Ketersediaan bukti sahih terkait karakteristik proses pembelajaran berupa: (a) nilai-nilai islami (*Islamic value*), (b) *akhlaqul karimah*, (c) kearifan (*hikmah*), dan (d) kesucian jiwa (*tazkiyah*).
- 6) Ketersediaan bukti sahih terkait penilaian proses dan hasil belajar yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kejujuran, edukasi, partisipasi, keotentikan, obyektifitas, akuntabilitas, dan transparansi.
- 7) Ketersediaan bukti sahih terkait kompetensi dosen akan dasar-dasar keislaman berupa baca tulis al-Qur'an, ibadah, dan bahasa asing (bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris).
- 8) Ketersediaan bukti sahih terkait wawasan dosen akan ilmu keislaman yang integratif.
- 9) Ketersediaan bukti sahih terkait wawasan kebangsaan dan penerapan ajaran Islam moderat dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi oleh dosen dan tenaga kependidikan.
- 10) Ketersediaan laboratorium keagamaan, *ma'had al-jamiah*, ruang penerbitan dan publikasi ilmiah, ruang pertemuan, ruang privasi perempuan

(*childcare* dan laktasi), sanitasi, dan ruang terbuka hijau.

- 11) Ketersediaan sarana ibadah, kebersihan dan kesehatan.
- 12) Keterlaksanaan kegiatan sistemik dalam rangka menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik berdasarkan nilai-nilai Islam, yang dibuktikan oleh dokumen formal yang sah.
- 13) Ketersediaan bukti yang sah terkait pembiayaan pembelajaran yang mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

7. Dokumen Terkait

- 1) RIP STAIN Majene
- 2) RIP STAIN Majene
- 3) Dokumen Analisis Jabatan
- 4) Dokumen Audit SPI
- 5) Dokumen Hasil AMAI
- 6) Dokumen *Course Evaluation Survey*
- 7) Dokumen Kurikulum
- 8) Dokumen Monev pembelajaran
- 9) Dokumen Laporan BKD
- 10) Dokumen Pelaporan Kegiatan
- 11) Dokumen Realisasi Anggaran
- 12) Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah
- 13) Dokumen RKAKL

- 14) Peraturan-peraturan tentang Barang milik Negara (BMN)
- 15) SOP Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana
- 16) SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
- 17) SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur/Peta Kurikulum
- 18) SOP Penyusunan Daftar Mata Kuliah
- 19) SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 20) SOP Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran
- 21) SOP Penyusunan Praktikum/Praktek
- 22) SOP Pendaftaran Wisuda
- 23) SOP Tracer Study

8. Dasar Hukum

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) PP RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKKNI
- 3) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Renstra STAIN Majene
- 6) Pedoman Akademik STAIN Majene
- 7) Pedoman Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi
- 8) Pedoman Perencanaan Saspras STAIN Majene

- 9) Standar Biaya Minimum Perguruan Tinggi
- 10) Keputusan Dirjen Pendis 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan

B. Standar Keagamaan pada Penelitian

1. Rasional Standar Keagamaan pada Penelitian

Standar keagamaan pada penelitian disusun untuk menginternalisasikan dan/atau mengintegrasikan nilai-nilai dan unsur-unsur keislaman ke dalam standar penelitian yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka mewujudkan aspek-aspek keagamaan dari visi, misi, dan tujuan STAIN Majene.

Standar ini terdiri atas standar keagamaan pada hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, serta pendanaan dan pembiayaan penelitian STAIN Majene.

Standar keagamaan pada penelitian menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi luaran dan capaian penelitian pada STAIN Majene. Pelaksanaan penelitian harus berdasarkan prinsip dan kriteria keagamaan tertentu sebagaimana tertulis dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 tahun 2019.

2. Istilah dan Defenisi

- 1) Standar keagamaan penelitian adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan

komponen keagamaan Islam yang harus ada dalam pelaksanaan penelitian pada STAIN Majene.

- 2) Merumuskan standar keagamaan penelitian adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar tersebut ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *audience*, *behaviour*, *competence*, dan *degree*.
- 3) Menetapkan standar keagamaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar tersebut sehingga dinyatakan berlaku.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Kepala P3M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene harus menetapkan standar keagamaan pada penelitian, yang terdiri atas standar keagamaan pada hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelolaan penelitian, serta pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) STAIN Majene dalam menyusun standar keagamaan pada hasil penelitian harus memenuhi

kriteria minimal keagamaan Islam tentang mutu hasil penelitian.

- 3) STAIN Majene dalam menyusun standar keagamaan harus mengarahkan hasil penelitian kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.
- 4) STAIN Majene dalam menyusun standar keagamaan harus menunjukkan bahwa hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 5) STAIN Majene dalam menyusun standar keagamaan harus mengarahkan pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman kepada perwujudan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralism yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global, melalui: (a) penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia, (b) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia, (c) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan

kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, dan (d) penelitian inovatif yang berkelanjutan.

- 6) STAIN Majene dalam menyusun standar keagamaan wajib memastikan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 7) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada isi penelitian harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam pada kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.
- 8) Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian.
- 9) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada proses penelitian harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam tentang kegiatan penelitian, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian.
- 10) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada proses penelitian harus memastikan bahwa kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai

dengan otonomi keilmuan, budaya akademik, dan mengacu kepada standar keagamaan pada proses pembelajaran.

- 11) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- 12) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada penilaian penelitian harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 13) STAIN Majene dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian harus secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, (c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- 14) STAIN Majene dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar keagamaan pada hasil penelitian, standar keagamaan pada isi penelitian, dan standar keagamaan pada proses penelitian.
- 15) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada peneliti harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam tentang kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi: (a) peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji, (b) peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris, (c) peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain, (d) peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
- 16) STAIN Majene dalam menentukan kewenangan melaksanakan penelitian harus berdasarkan kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 17) STAIN Majene harus menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian secara selektif dan bertanggungjawab.

- 18) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam untuk sarana dan prasarana penelitian.
- 19) STAIN Majene harus memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas sekolah tinggi sebagaimana standar keagamaan pada sarana dan prasarana pendidikan digunakan untuk: (a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, (b) proses pembelajaran; dan (c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 20) STAIN Majene wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang ketercapaian standar keagamaan pada isi penelitian dan standar keagamaan pada proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 21) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada pengelolaan penelitian harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 22) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada pengelolaan penelitian harus mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian, standar keagamaan pada isi penelitian, standar keagamaan pada proses penelitian, standar

keagamaan pada peneliti, serta standar keagamaan pada sarana dan prasarana penelitian.

- 23) STAIN Majene harus menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- 24) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada pendanaan dan pembiayaan penelitian harus memenuhi kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- 25) STAIN Majene dalam melaksanakan pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari: (a) anggaran Kementerian Agama, (b) anggaran kementerian/lembaga pemerintah lain, (c) pemerintah daerah, (d) badan usaha milik negara/daerah, (e) dunia usaha, (f) bantuan negara/donor negara asing, (g) bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada STAIN Majene, (h) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, (i) perorangan; dan/atau (j) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 26) STAIN Majene harus menyediakan dana penelitian untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian, (b)

pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian, dan (f) diseminasi hasil penelitian.

- 27) STAIN Majene harus mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 28) STAIN Majene harus memastikan bahwa sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil penelitian.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar keagamaan penelitian pada STAIN Majene
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerapan nilai, aspek, prinsip, dan komponen dalam pelaksanaan penelitian pada STAIN Majene.
- 3) Melakukan survei dan audit pelaksanaan standar keagamaan dalam pelaksanaan penelitian pada STAIN Majene

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketersediaan bukti yang sah terkait hasil penelitian yang berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,

melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.

- 2) Ketersediaan bukti sahih terkait hasil penelitian yang merupakan pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman ke arah perwujudan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia.
- 3) Ketersediaan bukti sahih terkait hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.
- 4) Ketersediaan bukti sahih terkait isi penelitian yang memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam pada kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil- alamin*.
- 5) Ketersediaan bukti sahih terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- 6) Ketersediaan bukti sahih terkait penilaian proses dan hasil penelitian secara integratif yang memenuhi prinsip-prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- 7) Ketersediaan bukti sahih terkait profil peneliti yang memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam.

- 8) Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam.
- 9) Ketersediaan bukti sah terkait pemenuhan kriteria minimal keagamaan Islam dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 10) Ketersediaan bukti sah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- 11) Ketersediaan bukti sah terkait pemenuhan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- 12) Ketersediaan bukti sah terkait sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil penelitian

7. Dokumen Terkait

- 1) Roadmap Penelitian STAIN Majene
- 2) Rekaman Kesesuaian Bidang Ilmu Peneliti
- 3) Data Hasil Seleksi Proposal Penelitian
- 4) Dokumen Persyaratan Peneliti
- 5) Data Laporan Penelitian dosen
- 6) Data Pemanfaatan Penelitian
- 7) Data Publikasi dan HaKI Penelitian

- 8) Data Sarana dan Prasarana Penelitian
- 9) Dokumen Berkas peneliti
- 10) Dokumen laporan pengelolaan penelitian
- 11) Dokumen Monev Penelitian
- 12) Dokumen Pelaksanaan Penelitian
- 13) Hasil Monev sarana dan prasarana penelitian
- 14) Kontrak penelitian
- 15) Laporan pelaksanaan penilaian penelitian
- 16) Laporan Penelitian
- 17) Laporan realisasi anggaran
- 18) Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian
- 19) Pedoman Kewenangan Melaksanakan Penelitian
- 20) Pedoman Pelaksanaan Penelitian
- 21) Pedoman penulisan KTI
- 22) Rekaman Hasil Penilaian penelitian
- 23) RAB Penelitian
- 24) RKAKL

8. Dasar Hukum

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) PP RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 3) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Renstra STAIN Majene

- 6) Pedoman Akademik STAIN Majene
- 7) Pedoman Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi
- 8) Pedoman Perencanaan Saspras STAIN Majene
- 9) Standar Biaya Minimum Perguruan Tinggi
- 10) Keputusan Dirjen Pendis 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan

C. *Standar Keagamaan Pengabdian kepada Masyarakat*

1. **Rasional Standar Keagamaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar keagamaan pada penelitian disusun untuk menginternalisasikan dan/atau mengintegrasikan nilai-nilai dan unsur-unsur keislaman ke dalam standar penelitian yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka mewujudkan aspek-aspek keagamaan dari visi, misi, dan tujuan STAIN Majene.

Standar ini terdiri atas standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat, isi pengabdian kepada masyarakat, proses pengabdian kepada masyarakat, penilaian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, serta pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar keagamaan pengabdian kepada masyarakat yang disusun dalam rangka mencapai luaran dan capaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui

penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mesti memiliki prinsip dan kriteria keagamaan tertentu sebagaimana tertulis dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 tahun 2019.

2. Istilah dan Defenisi

- 1) Standar keagamaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, dan komponen keagamaan Islam yang harus ada dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada STAIN Majene.
- 2) Merumuskan standar keagamaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar tersebut ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *audience, behaviour, competence, dan degree*.
- 3) Menetapkan standar keagamaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar tersebut sehingga dinyatakan berlaku.

3. Penanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Kepala P3M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) STAIN Majene harus menetapkan standar keagamaan pada pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat, isi pengabdian kepada masyarakat, proses pengabdian kepada masyarakat, penilaian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, serta pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, menerapkan, mendakwahkan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- 3) Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung

dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, (b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, (c) pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (d) bahan pengembangan integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*, (e) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, umat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, (f) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, umat, dunia usaha, dan/atau industry, dan/atau (g) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

- 4) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- 5) STAIN Majene harus memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam integrasi sains dan ilmu-

ilmu keislaman yang rahmatan *lil-alamin* mengacu pada standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 6) STAIN Majene dalam menetapkan standar standar keagamaan proses pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat, (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya, (c) peningkatan kapasitas masyarakat, (d) pemberdayaan masyarakat, dan/atau (e) advokasi/ pendampingan.
- 8) STAIN Majene harus memastikan bahwa kriteria minimal keagamaan Islam tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar keagamaan pada proses pembelajaran.
- 9) STAIN Majene harus memastikan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

- 10) STAIN Majene dalam menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 11) STAIN Majene dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat, (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas, (c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 12) STAIN Majene dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan

kesesuaian dengan standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar keagamaan pada proses pengabdian kepada masyarakat.

- 13) STAIN Majene harus memastikan bahwa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) meningkatnya kepuasan masyarakat, (b) terjadinya perubahan sikap dan meningkatnya pengetahuan keislaman masyarakat sesuai dengan sasaran program, (c) termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu keislaman yang terintegrasi di masyarakat secara berkelanjutan, (d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu-ilmu keislaman, (e) teratasinya masalah social keagamaan di masyarakat, (f) merumuskannya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan/atau (g) terawatnya tradisi yang maslahat dan kearifan lokal.
- 14) STAIN Majene dalam melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapai-

an kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 15) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, (b) akhlak mulia atau akhlak terpuji, (c) kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris, (d) wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain, (e) wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
- 16) STAIN Majene dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus secara selektif dan bertanggungjawab berdasarkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

- 17) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.
- 18) STAIN Majene harus memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas sekolah tinggi sebagaimana standar keagamaan pada sarana dan prasarana pendidikan digunakan untuk: (a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, (b) proses pembelajaran, dan (c) kegiatan penelitian.
- 19) STAIN Majene harus memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat disediakan untuk menunjang ketercapaian standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat dan standar keagamaan pada proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 20) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal keagamaan tentang perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- 21) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pada pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar keagamaan pada hasil pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada isi pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada proses pengabdian kepada masyarakat, standar keagamaan pada pelaksana pengabdian kepada masyarakat, serta standar keagamaan pada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 22) STAIN Majene dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- 23) STAIN Majene dalam menetapkan standar keagamaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal sumber dan mekanisme

- pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- 24) STAIN Majene dalam melaksanakan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari: (a) anggaran Kementerian Agama, (b) anggaran kementerian/lembaga pemerintah lain, (c) pemerintah daerah, (d) badan usaha milik negara/daerah, (e) dunia usaha, (f) bantuan negara/donor negara asing, (g) bantuan operasional perguruan tinggi negeri, (h) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, (i) perorangan; dan/atau (j) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 25) STAIN Majene harus menggunakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: (a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat, (b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat, (d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, (e) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan (f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 26) STAIN Majene harus mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

- 27) STAIN Majene harus memastikan bahwa sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar keagamaan pengabdian kepada masyarakat pada STAIN Majene
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penerapan nilai, aspek, prinsip, dan komponen dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada STAIN Majene.
- 3) Melakukan survei dan audit pelaksanaan standar keagamaan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada STAIN Majene

6. Indikator Kinerja Utama

- 1) Ketersediaan bukti sahih terkait hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan, mengamalkan, dan mendakwahkan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

- 2) Ketersediaan bukti sahih terkait kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- 3) Ketersediaan bukti sahih terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- 4) STAIN Majene dalam menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Ketersediaan bukti sahih terkait penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang secara integratif memenuhi prinsip: (a) edukatif, (b) objektif, (c) akuntabel, dan (d) transparan.
- 6) Ketersediaan bukti sahih terkait profil pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam.
- 7) Ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kriteria minimal keagamaan Islam.

- 8) Ketersediaan bukti sahih terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
- 9) Ketersediaan bukti sahih terkait sumber dan mekanisme pendanaan/pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- 10) Ketersediaan bukti sahih terkait sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

7. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Strategis STAIN Majene
- 2) RIP STAIN Majene
- 3) Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Majene
- 4) Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Majene.
- 5) SOP pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) SOP Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7) Rubrik Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- 8) Hasil Monev proses Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Tindak Lanjut
- 9) Mou Desa Binaan
- 10) RKAKL P3M
- 11) Dokumen kontrak pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 12) Dokumen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 13) Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- 14) Laporan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 15) Rekaman seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- 16) Data Sarana dan Prasarana Penunjang

8. Dasar Hukum

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) PP RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 3) Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Renstra STAIN Majene
- 6) Pedoman Akademik STAIN Majene
- 7) Pedoman Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi
- 8) Pedoman Perencanaan Saspras STAIN Majene

- 9) Standar Biaya Minimum Perguruan Tinggi
- 10) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Permenristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Permendikbud RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. Permenristek Dikti RI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristek Dikti RI No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
16. Permenristek Dikti Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
17. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam